



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 - 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana Tim Penerapan SPM Daerah salah satu tugasnya yaitu mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara valuasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 - 2029

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah PD yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah PD yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah PD penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan keuangan dan asset Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah PD penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
13. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
15. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
25. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
26. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran strategi, fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai pedoman dan Langkah Langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
27. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
28. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standart.
30. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Pasuruan adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Pasuruan adalah Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Penerapan SPM;
 - b. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM;
 - c. Integrasi SPM;

- d. Strategi Penerapan SPM;
- e. Pendanaan; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
PENERAPAN SPM
Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah Pengampu SPM sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab untuk melakukan pendataan, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jumlah Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia
- (3) Pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), khusus diprioritaskan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu meliputi:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.
- (4) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengampu SPM kepada Bapelitbangda untuk dimuat dalam RPJMD dan RKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan Perangkat Daerah pengampu SPM dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerahnya.
- (6) Pemutakhiran dan sinkronisasi data dilakukan melalui sistem aplikasi e-SPM dan melaporkan data kepada tim Penerapan SPM bersama dengan Perangkat Daerah pengampu SPM.
- (7) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (8) Perangkat Daerah Pengampu SPM menetapkan Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM
Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri dari :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : KONDISI UMUM WILAYAH
 - BAB III : ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM
 - BAB IV : RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM
 - BAB V : MEKANISME MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN SPM
 - BAB VI : PENUTUP.
- (2) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (3) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran serta prioritas pembangunan dalam jangka pendek maupun jangka menengah.
- (4) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM wajib dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian secara berkala dan kontinyu terhadap Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM yang telah disusun dan ditetapkan, serta dikoordinasikan Sekretariat Tim penerapan SPM :
- a. dalam 3 (tiga) bulanan sekali; dan
 - b. dalam 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Monitoring, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari proses pelaporan yang dilakukan PD pengampu SPM sesuai tugas dan fungsinya kepada Sekretariat Tim.
- (6) Hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar :
- a. penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya;
 - b. Review terhadap Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahunan;
 - c. Review terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Strategis PD pengampu SPM yang sesuai tugas dan fungsinya, termasuk penganggaran; dan/atau
 - d. Laporan Tim Penerapan SPM Kab Pasuruan kepada Tim penerapan SPM Provinsi dan Pusat.
- (7) Mekanisme dan tata cara review sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, melalui mekanisme Penetapan Berita Acara Hasil rapat Koordinasi Tim Penerapan SPM yang kemudian ditetapkan, maupun perubahan Peraturan Kepala Daerah, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB V
INTEGRASI SPM
Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) PD Pengampu SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Rencana Aksi Daerah tertuang dalam dokumen Renstra dan Renja.
- (3) Bappelitbangda memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (4) BPKPD memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI
STRATEGI PENERAPAN SPM
Pasal 6

- (1) Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretaria Daerah selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan bahan perumusan strategi Penerapan SPM dari PD pengampu SPM.
- (2) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (3) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (2) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
 - a. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
 - b. Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. target pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (4) Strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Bab V Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 7

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.

- (3) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Tim Penerapan SPM.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring evaluasi dan bentuk pembinaan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.
- (5) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (6) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala;
 - b. bimbingan teknis penerapan SPM;
 - c. konsultasi penerapan SPM;
 - d. sosialisasi; dan
 - e. Pengaduan masyarakat.
- (8) Hasil Pembinaan dan Pengawasan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Tim penerapan SPM

Pasal 9

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a dilakukan oleh Tim penerapan SPM, melalui sistem pelaporan pencapaian penerapan SPM oleh PD pengampu SPM.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan dan akhir tahun.
- (3) Hasil analisis laporan akhir tahun Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.
- (4) PD yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

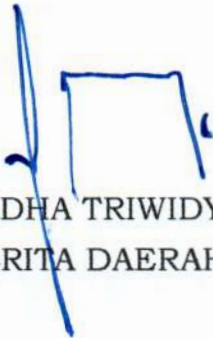
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

TELAH DI TELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten PKR		
Kepala Bappelitbangda		
Kabag. Hukum		
Kabag. Tapem		

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 1-7-2024
Pj. BUPATI PASURUAN,


ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 1-7-2024
SEKRETARIS DAERAH



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 1



BerAKHLAK
Berkualitas Pelayanan Berkeadilan Kompetitif
Korupsi Tidak Toleran

**bangga
melayani
bangsa**

● ● ● **RENCANA AKSI DAERAH STANDART PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2029**



4.4	Kebijakan Penerapan Standar Penerapan Pelayanan Minimal	32
BAB V RENCANA AKSI PENERAPAN SPM..... 36		
5.1	Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM.....	36
5.1.1	Bidang Pendidikan	36
5.1.3	Bidang Pekerjaan Umum	37
5.1.4	Bidang Perumahan Rakyat.....	37
5.1.5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	37
5.1.6	Bidang Sosial.....	39
5.2	Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Pasuruan .	41
5.2.1	Urusan Pendidikan.....	41
5.2.2	Urusan Kesehatan	48
5.2.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	74
5.2.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	79
5.2.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat.....	82
5.2.6	Urusan Bidang Sosial	90
5.3	Rencana Program dan Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	113
5.3.1	Urusan Pendidikan.....	113
5.3.2	Urusan Kesehatan	128
5.3.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	130
5.3.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	132
5.3.5	Urusan Ketertiban Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat.....	134
5.3.6	Urusan Sosial	143
5.4	Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan.....	146
BAB VI MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM 151		
6.1	MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI	151
6.2	MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN SPM.....	151
BAB VII PENUTUP..... 153		

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan	5
Tabel 2. 5	Jumlah dan Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023	7
Tabel 2. 6	Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022* (Jiwa/Km2)	8
Tabel 2. 7	Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023.	8
Tabel 2. 8	Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)	9
Tabel 2. 9	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan Tahun 2029-2023 (Persen)	12
Tabel 2. 10	Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023	13
Tabel 3. 1	Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022-2023	19
Tabel 3. 2	Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022-2023	19
Tabel 3. 3	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	21
Tabel 3. 4	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	21
Tabel 3. 5	Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	21
Tabel 3. 6	Capaian SPM Bidang Sosial	22
Tabel 5. 1	Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Pendidikan	36
Tabel 5. 2	Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Kesehatan	36
Tabel 5. 3	Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Pekerjaan Umum	37
Tabel 5. 4	Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Perumahan Rakyat	37
Tabel 5. 5	Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	37
Tabel 5. 6	Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Sosial	39
Tabel 5. 7	Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	41
Tabel 5. 8	Lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	43
Tabel 5. 9	Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	46
Tabel 5. 10	Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	48
Tabel 5. 11	Lanjutan1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	57
Tabel 5. 12	Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	65
Tabel 5. 13	Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	74

Tabel 5. 14	Lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	76
Tabel 5. 15	Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	77
Tabel 5. 16	Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	79
Tabel 5. 17	Lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	80
Tabel 5. 18	Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	81
Tabel 5. 19	Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	82
Tabel 5. 20	Lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	85
Tabel 5. 21	Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	87
Tabel 5. 22	Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	90
Tabel 5. 23	Lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	98
Tabel 5. 24	Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029	105
Tabel 5. 25	Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Pendidikan	113
Tabel 5. 26	Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Kesehatan	128
Tabel 5. 27	Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Pekerjaan Umum	130
Tabel 5. 28	Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Perumahan Rakyat	132
Tabel 5. 29	Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Ketertiban Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	134
Tabel 5. 30	Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Sosial	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Pasuruan.....	5
Gambar 2. 4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023.....	7
Gambar 2. 5	Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023...	10
Gambar 2. 6	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2023	11
Gambar 2. 7	Inflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023	14
Gambar 3. 20	Perbandingan IPM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023	15
Gambar 3. 21	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023	16
Gambar 3. 22	Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023.....	17
Gambar 3. 23	Pengeluaran Perkapita(ribu rupiah) Kabupaten Pasuruan	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan bentuk kepedulian negara pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemenuhan SPM sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itulah dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM ditegaskan sebagai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Prioritas tersebut diawali dengan komitmen dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk Menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolak ukur untuk memantu kinerja penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut, Kabupaten Pasuruan perlu menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal agar dapat menjadi pedoman bagi para Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal. Rencana Aksi tersebut harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan agar dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 didasarkan atas :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1891);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 677);
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Standar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah dan Di Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Pasuruan adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Pasuruan meliputi:

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada 6 (enam) urusan wajib;
2. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib; 4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
4. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
5. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;
6. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab I menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika rencana aksi penerapan SPM.

2. Bab II Kondisi Umum Wilayah

Pada Bab II ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografi, demografi, perekonomian dan pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan.

3. Bab III Analisis Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar Dan Permasalahan Yang Dihadapi

Pada Bab III ini menguraikan tentang kondisi pemenuhan SPM beserta permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhannya.

4. Bab IV Kebijakan Nasional Pencapaian SPM

Pada Bab IV ini menguraikan tentang kebijakan nasional dalam pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah.

5. Bab V Rencana Aksi Penerapan SPM

Pada Bab V ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi penerapan SPM untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan di daerah.

6. Bab VI Mekanisme Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan SPM

Pada Bab VI ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui monitoring dan evaluasi penerapan SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.

7. Bab VII Penutup

Pada Bab VII ini menguraikan tentang komitmen dan harapan ke depan dalam mewujudkan target pemenuhan standar pelayanan dasar.

BAB II
KONDISI UMUM WILAYAH

2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Pasuruan merupakan Kabupaten terluas ke-12 (dua belas) di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.474,02 Km². Ibu kota atau pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan berada di Kecamatan Bangil. Secara administrasi, batas wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Selat Madura
Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Pasuruan
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Secara administrasi, jumlah kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebanyak 24 kecamatan yang terbagi menjadi 24 Kelurahan dan 341 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Lumbang sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Pohjentrek.

Tabel 2. 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	14	1	59,87	4,06
9	Sukorejo	19	-	58,18	3,95

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
		Desa	Kelurahan		
10	Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	15	-	64,92	4,40
13	Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	17	-	42,52	2,88
16	Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	11	3	11,88	0,81
18	Gondang Wetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	18	-	45,97	3,12
20	Grati	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	8	-	98,00	6,65
Kabupaten Pasuruan		341	24	1.474,02	1 474,02

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022, Badan Pertanahan Nasional, 2022 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Secara astronomis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'34" - 7°57'20" Lintang Selatan dan 112°33'55" - 113°05'37" Bujur Timur. Kabupaten Pasuruan terletak pada delta jalur ekonomi Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, Surabaya – Malang dan Malang - Jember/Banyuwangi/Bali sehingga sangat strategis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain itu terdapat beberapa jalur jalan tol yang melintas di jalur Kabupaten Pasuruan yang membuatnya menjadi pilihan para investor baik dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan pembangunan industri di Kabupaten Pasuruan.

Kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari daerah pegunungan berbukit dan daerah dataran rendah yang secara rinci dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Bagian selatan, terdiri dari pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah antara 186 meter sampai 2.700 meter yang membentang mulai dari wilayah Kecamatan Tukur, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Prigen;
2. Bagian tengah, terdiri dari dataran rendah yang berbukit dengan ketinggian permukaan antara 6 meter sampai 91 meter dan pada umumnya relatif subur;

Bagian utara, terdiri dari dataran rendah pantai yang tanahnya kurang subur dengan ketinggian permukaan tanah 2 meter sampai 8 meter. Daerah ini

membentang dari timur yakni wilayah Kecamatan Nguling kearah barat, yakni Kecamatan Lekok, Rejoso, Kraton dan Bangil.

2.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu empat tahun (2020-2023) mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.634.022, yang terdiri dari 814.762 jiwa laki-laki dan 819.260 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki laki hampir lebih unggul daripada jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka Sex Ratio di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2023 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan dan berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023

No	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022
	➤ Laki-Laki	803.730	808.237	809.968	814.762
	➤ Perempuan	802.239	807.183	809.067	819.260
2	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	1.089,52	1.095,93	1.098,38	1.108,55
3	Sex Ratio (L/P) (%)	100,19	100,13	100,11	99,45
4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur				
	➤ 0 - 14 tahun (%)	21,33	22,30	23,21	22,95
	➤ 15 – 64 tahun (%)	71,74	70,79	69,94	69,67
	➤ Di atas 65 tahun (%)	6,94	6,92	6,85	7,38

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan selama periode 2019-2023 cenderung menunjukkan tren penurunan pada tahun 2019 sampai tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan, kemudian tahun 2023 mengalami penurunan Kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa Program Pengendalian Penduduk sudah berhasil menurunkan jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan.

Dari segi kepadatan penduduk, Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota). Tingkat kepadatan penduduk ini sangat berhubungan erat dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Berikut data kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2022* (Jiwa/Km2)

No	Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	2019	1.080,09
2	2020	1.089,52
3	2021	1.095,93
4	2022	1.098,38
5	2023	1.108,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Secara administratif penduduk Kabupaten Pasuruan tersebar di 24 Kecamatan, dimana jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Gempol dan yang terendah adalah Kecamatan Tosari.

Tabel 2. 4 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Purwodadi	69.171	70.015	70.438	70.601	71.345
2	Tutur	52.615	53.743	53.887	53.830	55.107
3	Puspo	26.851	27.722	27.771	27.778	28.164
4	Tosari	34.754	18.799	18.818	18.837	35.879
5	Lumbang	50.778	35.174	35.385	35.464	53.259

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
6	Pasrepan	64.720	52.396	52.594	52.596	67.235
7	Kejayan	58.847	65.374	65.603	65.589	61.112
8	Wonorejo	84.017	59.864	60.186	60.286	86.266
9	Purwosari	86.746	84.137	84.706	84.962	88.671
10	Prigen	86.967	87.227	87.649	87.745	88.839
11	Sukorejo	110.105	87.477	88.069	88.336	112.299
12	Pandaan	128.871	111.062	111.563	111.651	130.809
13	Gempol	86.474	129.990	130.596	130.719	89.930
14	Beji	84.754	87.022	87.864	88.385	84.241
15	Bangil	65.373	83.307	83.671	83.724	68.840
16	Rembang	86.380	66.711	67.294	67.631	88.535
17	Kraton	30.804	88.525	88.912	88.969	31.436
18	Pohjentrek	56.062	31.296	31.581	31.751	57.339
19	Gondang Wetan	45.137	56.264	56.589	56.705	45.565
20	Rejoso	80.098	46.766	47.036	47.132	80.858
21	Winongan	61.462	44.287	44.569	44.686	63.091
22	Grati	75.279	78.930	79.368	79.512	78.286
23	Lekok	47.368	77.514	78.176	78.551	48.366
24	Nguling	18.454	62.367	63.095	63.595	18.550
Total		1.592.078	1.605.969	1.615.420	1.619.035	1.634.022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023

Dalam konteks rentang usia, penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2023 aling banyak berada pada rentang usia 5-9 tahun yaitu sebanyak 131.742 dan usia 10-14 tahun yaitu 131.450 jiwa. Sedangkan usia paling sedikit yaitu usia lansia mulai dari usia 60 tahun keatas. Secara lengkap data jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	57.390	54.455	111.84
5-9	67.954	63.770	131.724
10-14	68.140	63.310	131.450
15-19	49.989	47.438	97.427
20-24	65.301	63.411	128.712
25-29	64.532	61.061	125.593
30-34	60.103	58.794	118.897
35-39	61.026	61.163	122.189
40-44	63.923	66.966	130.889
45-49	57.588	62.864	120.452

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
50-54	56.852	59.522	116.374
55-59	46.808	51.252	98.060
60-64	38.708	41.129	79.837
65-69	26.291	26.643	52.934
70-74	16.499	16.869	33.368
75+	13.658	20.613	34.271
Kabupaten Pasuruan	814.762	819.260	1.634.022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten. Jumlah perempuan lebih besar daripada laki-laki yaitu jumlah perempuan adalah sebanyak 814.762 jiwa dan jumlah perempuan adalah sebanyak 819.260 jiwa. Untuk memudahkan membaca data tersebut, maka disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023, diolah.

2.3 Kondisi perekonomian

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu Tahun 2020-20223. Pada tahun 2021 kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan setelah adanya krisis karena Covid-19. Kemudian kondisi

perekonomian Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan hingga stabil. Adapun kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 4 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2023
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambarkan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Pasuruan terdiri dari beberapa sector lapangan usaha yang terdiri dalam PDRB. Berdasarkan data PDRB yang ada, lapangan usaha yang menjadi basis pembentuk struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan, secara konsisten memberikan kontribusi tertinggi terhadap volume PRDB ADHB, 5 (lima) terbesar yaitu : (1) Industri Pengolahan ; (2) Konstruksi ; (3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ; (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Struktur perekonomian Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 masih didominasi oleh Lapangan Industri Pengolahan sebesar 60,42 persen, diikuti oleh Konstruksi sebesar 10,75 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,94 persen, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar 5,92 persen, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,73 persen. Peranan lima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Pasuruan mencapai 90,76 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas harga berlaku dan terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 6 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 (Persen)**

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.82	1.08	-2.47	0.41	1.46
Pertambangan dan Penggalian	1.25	-7.43	0.61	4.19	3.99
Industri Pengolahan	6.47	-0.32	5.27	5.41	4.98
Pengadaan Listrik dan Gas	0.17	-4.12	4.51	8.26	28.81
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.51	4.22	5.30	1.05	5.15
Konstruksi	5.19	-4.95	0.32	4.89	4.57
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.98	-9.35	9.08	6.98	5.76
Transportasi dan Pergudangan	7.42	-4.58	6.31	14.19	10.41
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.94	-12.60	2.12	10.40	8.73
Informasi dan Komunikasi	7.10	9.35	6.29	4.34	6.97
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.32	0.21	0.97	1.17	3.49
Real Estate	5.53	2.80	1.25	4.18	3.23
Jasa Perusahaan	5.91	-6.59	1.68	2.61	6.46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.50	-2.36	-1.04	-1.83	0.85
Jasa Pendidikan	6.54	1.75	-0.17	-0.96	3.10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.65	12.85	4.40	4.45	4.00
Jasa Lainnya	5.28	-14.39	3.26	11.78	8.94
Produk Domestik Regional Bruto	5.83	-2.03	4.34	5.32	5.21
PDRB Tanpa MIGAS	5.83	-2.03	4.34	5.32	5.21

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2023

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2019-2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan bertumbuh terutama setelah adanya Pandemi Covid-19. Ekonomi Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 tetap terjaga dan tumbuh positif sebesar 5,21 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 28,81 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 10,75 persen. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.64	6.78	6.24	6.01	5.92
Pertambangan dan Penggalian	0.55	0.52	0.51	0.50	0.49
Industri Pengolahan	57.68	58.97	60.25	60.42	60.42
Pengadaan Listrik dan Gas	0.85	0.85	0.87	0.87	1.05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Konstruksi	12.44	11.94	11.20	11.08	10.75
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.86	9.25	9.59	9.85	9.94
Transportasi dan Pergudangan	0.67	0.65	0.64	0.71	0.78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.00	3.47	3.43	3.58	3.73
Informasi dan Komunikasi	2.63	2.88	2.84	2.72	2.71
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.81	0.83	0.80	0.78	0.76
Real Estate	0.70	0.74	0.70	0.67	0.64
Jasa Perusahaan	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.19	1.21	1.10	1.00	0.99
Jasa Pendidikan	0.70	0.73	0.67	0.61	0.60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.15	0.17	0.17	0.16	0.16
Jasa Lainnya	0.99	0.86	0.85	0.89	0.93
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
PDRB Tanpa MIGAS	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2023

Inflasi merupakan perubahan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen diperoleh melalui survey dilaksanakan oleh BPS setiap bulan terhadap sejumlah harga barang/jasa yang yang dikonsumsi masyarakat. Laju Inflasi perlu dilakukan pengendalian karena berdampak pada tingkat daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Survey BPS di Jawa Timur hanya dilakukan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu: (1) Kabupaten Jember ; (2) Kabupaten Banyuwangi; (3) Kabupaten Sumenep ; (4) Kota Kediri ; (5) Kota Malang ; (6) Kota Probolinggo ; (7) Kota Madiun ; dan Kota (8) Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam menggambarkan inflasi di Kabupaten Pasuruan mengacu pada daerah yang memiliki kemiripan pola konsumsi masyarakat, yaitu Kota Probolinggo.

Perkembangan inflasi dalam periode tahun 2019-2023 Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo beserta perbandingannya dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar dibawah ini. Secara umum inflasi dapat dikendalikan, namun terjadi lompatan yang tinggi secara menyeluruh terjadi di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kondisi inflasi Kembali dapat dikendalikan.



Gambar 2. 5 Inflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik

2.4 Kondisi Pembangunan manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Kabupaten Pasuruan sudah berada di level “tinggi”. Selama 2019–2023, IPM Kabupaten Pasuruan rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun, dari 70,20 pada tahun 2020 menjadi 71,91 pada tahun 2023. Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Satu indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 4,78 persen dibanding tahun sebelumnya 4,17 persen. Sedangkan, Umur Harapan Hidup (UHH) mengalami perlambatan sebesar 0,35 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,41 persen. Demikian pula Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya melambat sebesar 0,08 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami percepatan pertumbuhan dari 0,13 persen menjadi 0,27 persen.

Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2019– 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 1 Perbandingan IPM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,83% per tahun. Pada tahun 2019 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan terus meningkat hingga tahun 2023. Dalam periode tersebut, nilai IPM Kabupaten Pasuruan lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Nilai IPM Kabupaten Pasuruan masuk dalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Tantangan utama adalah strategis bagaimana melakukan percepatan pertumbuhan IPM, khususnya pada peningkatan rata-rata lama sekolah melalui peningkatan kepesertaan pendidikan kesetaraan (kejar paket A/B/C).

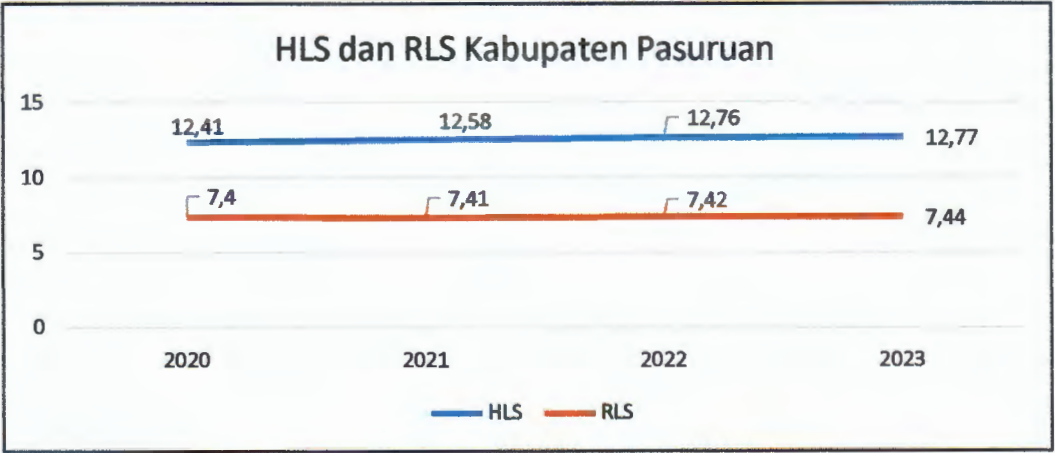
2.4.1 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan diperoleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kemudian rata-rata lama sekolah atau mean years school adalah rata-rata lama belajar siswa sampai lulus sekolah pada suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan dalam tahun. Spesifik pada elemen pengetahuan, salah satunya diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS). Harapan Lama Sekolah atau Expected Years of Schooling (EYS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah

yaitu program wajib belajar. Indikator tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Indikator lainnya yang mewakili dimensi pengetahuan adalah angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau Mean Years of Schooling (MYS) adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Angka rata-rata lama sekolah (MYS) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak meningkat kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi (over estimate) atau bahkan terlalu rendah (under estimate).

Rata-rata lama sekolah merupakan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau antar waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia yang ada. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Kabupaten Pasuruan rata-rata meningkat 0,96 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,18 persen per tahun. RLS tahun 2023 meningkat 0,02 tahun (0,27 persen) dibandingkan tahun 2022, naik dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 tahun (0,14 persen). Adapun data HLS dan RLS Kabupaten Pausuruan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa dalam empat tahun terakhir angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0,92% per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan telah mencapai 12,76 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA/Sederajat.

Kemudian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasuruan menunjukkan peningkatan meskipun tidak signifikan. Rata-rata penduduk Kabupaten Pasuruan usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah menempuh pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan karena kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

2.4.2 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara. Selama periode 2020 hingga 2023, AHH telah meningkat sebesar 0,58 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Pasuruan adalah 70,23 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 70,81 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,26 tahun (0,35 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,22 persen per tahun).



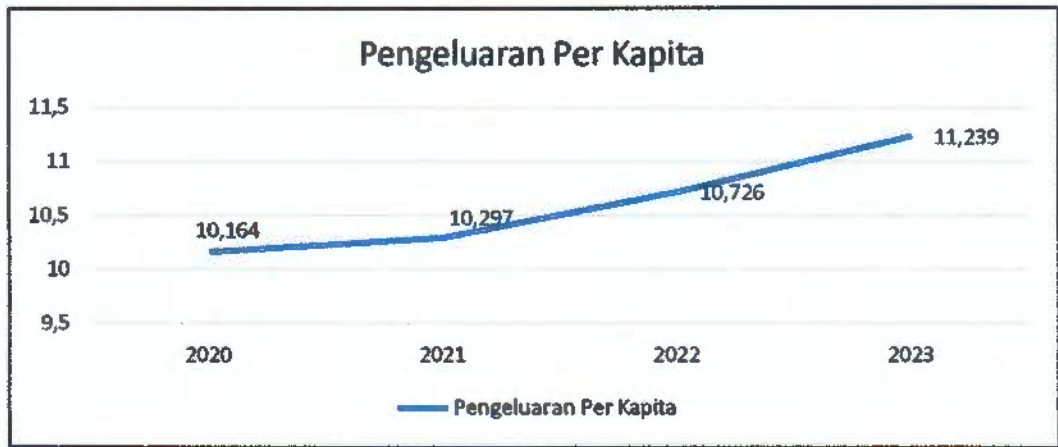
Gambar 3. 3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami peningkatan selama periode lima tahun (2020-2023). Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2023, rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,19% per tahun atau naik 0,13 tahun per tahunnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

2.4.3 Pengeluaran Perkapita

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Pasuruan mencapai Rp11,239 juta per tahun. Capaian ini meningkat 513 ribu rupiah (4,78 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 2,74 persen per tahun.



Gambar 3. 4 Pengeluaran Perkapita(ribu rupiah) Kabupaten Pasuruan
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

BAB III
ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM

3.1 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan

Capaian kinerja indicator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022-2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)	
				2022	2023
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		78,35	76,48
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		90,89	91,71
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		26,01	58,63

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada Bidang Urusan Pendidikan, pencapaian Indeks SPM Bidang Pendidikan baik di jenis pelayanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan, pencapaian masing-masing masih belum mencapai 100%. Hal itu dikarenakan masih belum optimalnya beberapa dukungan di dalam Pendidikan yaitu dukungan fasilitas Pendidikan maupun tenaga Pendidikan. Pendidik berkualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten Pasuruan belum mencapai 100%. Selain itu, mutu satuan Pendidikan dasar di Kabupaten Pasuruan masih belum merata. Hal tersebut berpengaruh terhadap capaian indeks SPM di Kabupaten Pasuruan.

3.2 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan

Capaian kinerja indicator bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022-2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)	
				2022	2023
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan		97,98	100

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)	
				2022	2023
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		99,14	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		95,68	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		89,91	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		90,70	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		96,12	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		94,52	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan		99,39	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

3.3 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Capaian kinerja indicator bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)	
				2022	2023
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		47,99	62,10
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		76,40	100

Sumber: Dinas SDACKTR Kabupaten Pasuruan

3.4 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Capaian indicator bidang urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)	
				2022	2023
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		20,0	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasn Pemukiman

3.5 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum

Tabel 3. 5 Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)	
				2022	2023
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota		100	100

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)	
				2022	2023
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100	95,15
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		96,00	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban kebakaran		95	100

Sumber: BPBD dan Satpol PP Kabupaten Pasuruan

3.6 Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Rakyat

Capaian indicator bidang urusan Sosial Rakyat Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Capaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)	
				2022	2023
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga NegaraPenyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		99,03	94,55
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		97,97	98
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar Yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		100	93,18
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti		100	98

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)	
				2022	2023
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota		100	82,93

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan

BAB IV

KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM

4.1 Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kebijakan SPM Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Bekaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa pertama, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua, membatalkan kebijakan daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintah yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah.

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, sub urusan Manajemen Pendidikan, yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan pendidikan dasar dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

2. Bidang Kesehatan, kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten/ Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/ Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dan Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub bidang urusan Air Minum, yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/ kota; dan pada sub bidang urusan Air Limbah yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sub urusan Perumahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota adalah:
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/ kota
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
 - c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
 - d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - a. Sub bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota adalah Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota; Penegakan Perda kabupaten/ kota dan peraturan bupati/ walikota; dan pembinaan PPNS kabupaten/ kota.
 - b. Sub bidang urusan Bencana: Penanggulangan bencana kabupaten/ kota.
 - c. Sub bidang urusan Kebakaran: Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/ kota; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Investigasi kejadian kebakaran;
6. Bidang Sosial
 - a. Sub budang urusan Rehabilitasi Sosial: Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
 - b. Sub bidang urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial: Pemeliharaan anak-anak terlantar, dan Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

- c. Sub bidang Penanganan Bencana meliputi: Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/ kota dan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota

Selanjutnya pada tahun 2019, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

4.2 Kebijakan SPM Dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah

Pasal 130 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 ayat (1) digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah. Dalam Pasal 144 ayat (1) disebutkan bahwa Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal; dan Pasal 144 ayat (2) disebutkan bahwa Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kebijakan ini juga menjadi dasar dalam implementasi SPM bagi pemerintah Daerah sebagai bagian dalam menjalankan otonomi daerah.

4.3 Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Noor 2 Tahun 2018 tentang SPM

Dalam rangka implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3) , Pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah senagai berikut :

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;

- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar;
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam Upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sementara itu, jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

4. Urusan Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perumahan rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
- c. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- d. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Sementara itu jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak

huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar yang diberikan sekurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
- b. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, dan warga negara tersebut bukan pelanggar Perda/Perkada.
- c. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. Urusan Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti

- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti
- e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
- f. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam Upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

4.4 Kebijakan Penerapan Standar Penerapan Pelayanan Minimal

Impelementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan penerapan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis yang diatur oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan /atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah saran dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di Daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya Hasil diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh :

- a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri
- c. Kondisi bencana
- d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD/RPD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Dalam rangka pengkoordinasian penerpaan SPM di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Mengacu pada Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. penanggung jawab : bupati/wali kota
2. ketua : sekretaris daerah kabupaten/ kota
3. wakil ketua : kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota;
4. sekretaris : kepala biro tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain
5. anggota :
 - a. kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 - b. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. kepala inspektorat daerah;
 - d. kepala dinas komunikasi dan informatika;
 - e. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas meliputi:

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;

3. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala;
14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

BAB V
RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

5.1 Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM

Strategi dan kebijakan penerapan SPM diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM di Kabupaten Pasuruan. Strategi dan arah kebijakan untuk masing-masing bidang SPM di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai Berikut:

5.1.1 Bidang Pendidikan

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Pendidikan

No	Strategi		Arah Kebijakan
	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang merata dan sesuai standar	1	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada rencana kebutuhan
		2	Peningkatan kompetensi dan mutu lulusan melalui pengembangan kurikulum
		3	Peningkatan rata-rata lama sekolah melalui peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan kesetaraan
		4	Peningkatan kapasitas ruang kelas baik secara kualitas maupun kuantitas
		5	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Penunjang Pendidikan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
		6	Peningkatan status akreditasi sekolah hingga mencapai akreditasi A
		7	Penguatan pendidikan melalui boarding school

5.1.2 Bidang Kesehatan

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Kesehatan

No	Strategi		Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Optimal	1	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat
		2	Melaksanakan pendampingan kesehatan

5.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Strategi		Arah Kebijakan
1	Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan SPAM	1	Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air minum ; pembinaan penyelenggaraan SPAM serta melakukan fasilitasi SPAM regional
2	Mengelola dan Mengembangkan Sistem Air Limbah	2	Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air limbah serta pembinaan pengelolaan sarana air limbah

5.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Strategi		Arah Kebijakan
1	Menyediakan rumah bagi MBR dan masyarakat terdampak bencana alam dan program strategis pemerintah Menetapkan Rencana Pembangunan Rumah Layak Huni dengan kondisi baik dan tepat waktu	1	Memberikan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR dan masyarakat terdampak bencana alam dan program strategis pemerintah
		2	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota
		3	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

5.1.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Strategi		Arah Kebijakan
	Meningkatkan situasi yang kondusif di seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan suasana tertib dan tenteram		Melakukan operasi dan penanganan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

No	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum	Melakukan kegiatan penindakan preventif non yustisial dan pro yustisial terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah
	Meningkatkan pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman lingkungan serta pencegahan bahaya kebakaran	Melaksanakan penyuluhan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran
	Meningkatkan situasi yang kondusif di seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan suasana tertib dan tenteram	Melakukan operasi dan penanganan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
	Meningkatkan ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum	Melakukan kegiatan penindakan preventif non yustisial dan pro yustisial terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah
	Meningkatkan pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman lingkungan serta pencegahan bahaya kebakaran	Melaksanakan penyuluhan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran
	Mengoptimalkan peran pemerintah di Tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Melakukan penyusunan kajian risiko bencana di Tingkat kecamatan dan/atau desa Melakukan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di desa yang memiliki ancaman bencana Melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana di Tingkat kecamatan dan/atau desa Melakukan penyusunan rencana kontinjensi di Tingkat kecamatan dan/atau desa Melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana di Tingkat kecamatan dan/atau desa Melakukan gladi atau simulasi bencana di Tingkat kecamatan dan/atau desa

No	Strategi		Arah Kebijakan
	Mengoptimalkan pemenuhan indikator indeks ketahanan daerah (IKD)		Menyediakan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana di Tingkat desa Menyediakan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana di Tingkat desa Melakukan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis di Tingkat kecamatan dan/atau desa Melakukan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana di Tingkat kecamatan Melakukan pengkajian risiko dan perencanaan terpadu Melakukan pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik Melakukan pencegahan dan mitigasi bencana Melakukan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana

5.1.6 Bidang Sosial

Strategi dan arah kebijakan pemenuhan SPM bidang Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Strategi dan Arah Kebijakan SPM Bidang Sosial

No	Strategi		Arah Kebijakan
1	Mengembangkan pola pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas, cepat dan tepat sasaran.	1	Rehabilitasi sosial, adalah memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

No	Strategi		Arah Kebijakan
2	Mengembangkan pola kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan social.	2	Perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Kegiatan tersebut meliputi :
		3	a. Mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana serta pemberian bantuan kebutuhan dasar minimal kepada masyarakat akibat bencana.
		4	b. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

5.2 Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Pasuruan

5.2.1 Urusan Pendidikan

Tabel 5. 7 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pendidikan Anak Usia Dini			52806	52806			36.134.359.487	30.000.000.000	APBD & APBN	45637	45637			57.134.360.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah	%	66,2			100,00	100,00						100,00	100,00				
2	Angka partisipasi murni	%											100,00	100,00				
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	74,62			75,94	75,94						75,94	75,94				
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	70,84			77,63	77,63						77,63	77,63				
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0,20			72,00	72,00						72,00	72,00				
6	Kecukupan formal guru ASN	%	70			100,00	100,00						100,00	100,00				
7	Indeks distribusi guru	%	0,02			0	0						0	0				
8	Proporsi PTK bersertifikat	%	30			36	36						36	36				
9	Proporsi PTK penggerak*	%	0,50			1	1						1	1				
2	Pendidikan Dasar			211.069	211.069			45.020.193.494		APBD & APBN	211.069	211.069			127.211.097.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD			146.146	146.146			26.960.229.720			146.146	146.146			95.793.687.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	95,78			100,00	100,00						100,00	100,00				
2	Angka partisipasi sekolah	%	95,71			100,00	100,00						100,00	100,00				
3	Kemampuan literasi	Nilai	82,41			80,00	80,00						83,00	83,00				
4	Kemampuan numerasi	Nilai	58,27			77,00	77,00						84,00	84,00				
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,2			77,36	77,36						77,36	77,36				
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,4			71,31	71,31						71,31	71,31				
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,28			73,71	73,71						74,71	74,71				
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	69,76			75,79	75,79						78,05	78,05				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	69,76			61,56	61,56						63,60	63,60				
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	73,51			92,87	92,87						93,03	93,03				
11	Indeks distribusi guru	%	0,37			0,37	0,37						0,47	0,47				
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	90,4			46,56	46,56						48,5	48,5				
13	Proporsi PTK penggerak*	%	0,07			4,13	4,13						5,1	5,1				
	Pengalaman Pelatihan Guru *)		67,9															
	SMP			64.923	64.923			18.069.963.774		APBD & APBD	64.923	64.923			31.417.410.000		APBD & APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	103,86			100,00	100,00						100,00	100,00				
2	Angka partisipasi sekolah	%	97,77			100,00	100,00						100,00	100,00				
3	Kemampuan literasi	Nilai	66,81			79,50	79,50						83,00	83,00				
4	Kemampuan numerasi	Nilai	47,77			78,09	78,09						84,09	84,09				
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,7			75,32	75,32						75,32	75,32				
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3,2			72,09	72,09						72,09	72,09				
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	67,15			68,06	68,06						69,89	69,89				
8	Indeks iklim kebencanaan	Nilai	67,09			73,20	73,20						74,35	74,35				
9	Indeks iklim inklusivitas	%	67,09			60,63	60,63						61,76	61,76				
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	74,28			90,99	90,99						92,89	92,89				
11	Indeks distribusi guru	%	0,34			0,38	0,38						0,45	0,45				
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	89,45			46,74	46,74						48,66	48,66				
13	Proporsi PTK penggerak*	%	0,13			3,69	3,69						3,8	3,8				
n	Pengalaman Pelatihan Guru *)	%	54,6															
3	Pendidikan Kesetaraan			11.796	11.796			6.135.063.300		APBD & APBD	11.796	11.796			32.035.600.000	-	APBD & APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%																
2	Angka partisipasi sekolah	%	49,55			100	100						100	100				
3	Kemampuan literasi	Nilai	36,7			75	75						75	75				
4	Kemampuan numerasi	Nilai	39,3			75	75						75	75				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	1,80			5	5						5	5				
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,84			5	5						5	5				
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	69,1			70	70						70	70				
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	59,3			75	75						75	75				
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,3			70	70						70	70				
10	Kecukupan formasi guru ASN	%																
11	Indeks distribusi guru	%																
12	Proporsi PTK bersertifikat	%																
13	Proporsi PTK penggerak	%																

Tabel 5. 8 Lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pendidikan Anak Usia Dini			45637	45637			48.459.360.000		APBD / APBD	45637	45637			48.459.360.000		APBD / APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah	%	66,2			100,00	100,00						100,00	100,00				
2	Angka partisipasi murni	%				100,00	100,00						100,00	100,00				
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	74,62			75,94	75,94						75,94	75,94				
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	70,84			77,63	77,63						77,63	77,63				
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0,20			72,00	72,00						72,00	72,00				
6	Kecukupan formasi guru ASN	%	70			100,00	100,00						100,00	100,00				
7	Indeks distribusi guru	%	0,02			0	0						0	0	-			
8	Proporsi PTK bersertifikat	%	30			36	36						36	36	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
9	Proporsi PTK penggerak*	%	0,50			1	1						1	1	-			
2	Pendidikan Dasar			211.069	211.069			137.052.393.151		APBD & APBN	211.069	211.069			137.367.056.651			
	SD			146.146	146.146			105.634.983.151			146.146	146.146			105.979.646.651		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	95,76			100,00	100,00						100,00	100,00				
2	Angka partisipasi sekolah	%	95,71			100,00	100,00						100,00	100,00				
3	Kemampuan literasi	Nilai	92,41			83,00	83,00						83,00	83,00				
4	Kemampuan numerasi	Nilai	56,27			84,00	84,00						84,00	84,00				
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,2			77,36	77,36						77,36	77,36				
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,4			71,31	71,31						71,31	71,31				
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,26			74,71	74,71						74,71	74,71				
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	69,76			78,05	78,05						78,05	78,05				
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	69,76			63,60	63,60						63,60	63,60				
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	73,51			93,03	93,03						93,03	93,03	-			
11	Indeks distribusi guru	%	0,37			0,47	0,47						0,47	0,47	-			
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	90,4			48,5	48,5						48,5	48,5	-			
13	Proporsi PTK penggerak*	%	0,07			5,1	5,1						5,1	5,1	-			
	Pengalaman Pelatihan Guru *)		67,9															
	SMP			64.923	64.923			31.417.410.000			64.923	64.923			31.417.410.000		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	103,85			100,00	100,00						100,00	100,00				
2	Angka partisipasi sekolah	%	97,77			100,00	100,00						100,00	100,00				
3	Kemampuan literasi	Nilai	66,81			83,00	83,00						83,00	83,00				
4	Kemampuan numerasi	Nilai	47,77			84,09	84,09						84,09	84,09				
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,7			75,32	75,32						75,32	75,32				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3,2			72,09	72,09						72,09	72,09				
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	67,15			69,89	69,89						69,89	69,89				
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	67,09			74,35	74,35						74,35	74,35				
9	Indeks iklim inklusivitas	%	67,09			61,76	61,76						61,76	61,76				
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	74,28			92,99	92,99											
11	Indeks distribusi guru	%	0,34			0,45	0,45											
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	89,45			48,86	48,86											
13	Proporsi PTK penggerak*	%	0,13			3,8	3,8											
n	Pengalaman Pelatihan Guru *)	%	54,6			-	-						-	-				
3	Pendidikan Kesetaraan			11.796	11.796			32.035.000.000	-	APBD & APBN	11.796	11.796			32.035.000.000	-	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%																
2	Angka partisipasi sekolah	%	49,55			100	100						100	100				
3	Kemampuan literasi	Nilai	36,7			75	75						75	75				
4	Kemampuan numerasi	Nilai	39,3			75	75						75	75				
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	1,80			5	5						5	5				
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,84			5	5						5	5				
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	69,1			70	70						70	70				
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	59,3			75	75						75	75				
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,3			70	70						70	70				
10	Kecukupan formasi guru ASN	%																
11	Indeks distribusi guru	%																
12	Proporsi PTK bersertifikat	%																
13	Proporsi PTK penggerak*	%																

Tabel 5. 9 Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pemeriksaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Pemeriksaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pendidikan Anak Usia Dini			45637	45637			46.459.360.000		APBD / APBN	45637	45637			46.459.360.000		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah	%	66,2			100,00	100,00						100,00	100,00				
2	Angka partisipasi rami	%				100,00	100,00						100,00	100,00				
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	74,62			63,00	63,00						63,00	63,00				
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	70,84			64,00	64,00						64,00	64,00				
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0,20			77,36	77,36						77,36	77,36				
6	Kecukupan formasi guru ASN	%	70			71,31	71,31						71,31	71,31				
7	Indeks distribusi guru	%	0,02			74,71	74,71	-					74,71	74,71	-			
8	Proporsi PTK bersertifikat	%	30			76,05	76,05	-					76,05	76,05	-			
9	Proporsi PTK penggerak*	%	0,50			63,60	63,60	-					63,60	63,60	-			
2	Pendidikan Dasar			211.069	211.069			137.662.394.651			211.069	211.069			137.662.394.651			
	SD			146.146	146.146			105.634.984.651		APBD / APBN	146.146	146.146			105.634.984.651		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	95,76			100,00	100,00						100,00	100,00				
2	Angka partisipasi sekolah	%	95,71			100,00	100,00						100,00	100,00				
3	Kemampuan literasi	Nilai	92,41			63,00	63,00						63,00	63,00				
4	Kemampuan numerasi	Nilai	59,27			64,00	64,00						64,00	64,00				
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,2			77,36	77,36						77,36	77,36				
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,4			71,31	71,31						71,31	71,31				
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,38			74,71	74,71						74,71	74,71				
8	Indeks iklim ketidakeadilan	Nilai	69,76			76,05	76,05						76,05	76,05				
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	69,76			63,60	63,60						63,60	63,60				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
10	Keengkapan formasi guru ASN	%	73,91			93,03	93,03						93,03	93,03				
11	Indeks distribusi guru	%	0,37			0,47	0,47						0,47	0,47				
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	90,4			48,5	48,5						48,5	48,5				
13	Proporsi PTK penggerak*	%	0,07			5,1	5,1						5,1	5,1				
	Pengalaman Pelatihan Guru *)		67,9															
	SMP			64.923	64.923			31.417.410.000		APBD / APBD	64.923	64.923			31.417.410.000		APBD / APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%	100,85			100,00	100,00						100,00	100,00				
2	Angka partisipasi sekolah	%	97,77			100,00	100,00						100,00	100,00				
3	Kemampuan literasi	Nilai	86,81			83,00	83,00						83,00	83,00				
4	Kemampuan numerasi	Nilai	47,77			84,09	84,09						84,09	84,09				
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,7			75,32	75,32						75,32	75,32				
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3,2			72,09	72,09						72,09	72,09				
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	67,15			69,89	69,89						69,89	69,89				
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	67,09			74,35	74,35						74,35	74,35				
9	Indeks iklim inklusivitas	%	67,09			61,76	61,76						61,76	61,76				
10	Keengkapan formasi guru ASN	%	74,28															
11	Indeks distribusi guru	%	0,34															
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	89,45															
13	Proporsi PTK penggerak*	%	0,13															
n	Pengalaman Pelatihan Guru *)	%	84,6															
3	Pendidikan Kesetaraan			11.796	11.796			32.035.000.000		APBD & APBD	11.796	11.796			32.035.000.000		APBD & APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%																
2	Angka partisipasi sekolah	%	49,85			100	100						100	100				
3	Kemampuan literasi	Nilai	95,7			75	75						75	75				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
4	Kemampuan numerasi	Nilai	39,3			75	75						75	75				
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	1,80			8	8						8	8				
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	1,84			8	8						8	8				
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	88,1			70	70						70	70				
8	Indeks iklim kebencanaan	Nilai	88,3			75	75						75	75				
9	Indeks iklim inklusitas	Nilai	88,3			70	70						70	70				
10	Kecukupan formati guru ASN	%																
11	Indeks distribusi guru	%																
12	Proporsi PTK bersertifikat	%																
13	Proporsi PTK penggerak*	%																

5.2.2
 Urusan Kesehatan

Tabel 5. 10
 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	orang	23.102	24.670	24.670			1.134.711.000		APBD/APBN	24.917	24.917			1.091.446.550		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	7.180			7.200	7.200	100.000.000		APBD/APBN			7.225	7.225	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
2	Tablet tambah darah	Tablet	3.121.000			4.440.800	4.440.800	800.721.000		APBD/APBN			5.514.480	5.514.480	800.721.000		APBD/APBN	Dinkes
3	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	33			33	33	8.500.000		APBD/APBN			33	33	22.700.000		APBD/APBN	Dinkes
4	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	33			33	33	8.500.000		APBD/APBN			33	33	22.700.000		APBD/APBN	Dinkes
5	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	33			33	33	8.500.000		APBD/APBN			33	33	22.700.000		APBD/APBN	Dinkes
6	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (15% dari sasaran)	Paket	33			33	33	8.500.000		APBD/APBN			33	33	22.625.550		APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
7	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	23.102			23.914	23.914	-		APBD			24.153	24.153	-		APBD	Dinkes
8	Buku kesehatan ibu dan Anak (KIA)	Buku	23.102			23.914	23.914	99.990.000		APBD/APBN			24.153	24.153	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
9	Pencatatan dan pelaporan kohort ibu	Paket	33			33	33	-		APBD/APBN			18.564	18.564	-		APBD/APBN	Dinkes
10	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	216			227	227	-		APBD/APBN			238	238	-		APBD/APBN	Dinkes
11	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.020	1.020	-		APBD/APBN			1.071	1.071	-		APBD/APBN	Dinkes
12	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			1.891	1.891	-		APBD/APBN			1.986	1.986	-		APBD/APBN	Dinkes
13	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	25.355			26.623	26.623	100.000.000		APBD/APBN			24.670	24.670	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	23.939	24.522	24.522			2.790.720.429		APBD/APBN	24.767	24.767			2.830.256.462		APBD/APBN	Dinkes
1	Formulir paragraf	Formulir	23.102			29.035	29.035	100.000.000		APBD/APBN			24.221	24.221	40.000.000		APBD/APBN	Dinkes
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	23.102			29.035	29.035	100.000.000		APBD			24.221	24.221	40.000.000		APBD	Dinkes
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	23.102			29.035	29.035	-		APBD/APBN			24.221	24.221	-		APBD/APBN	Dinkes
4	Pencatatan dan pelaporan kohort ibu	Paket	33			1.887	1.145	-		APBD/APBN			24.221	24.221	-		APBD/APBN	Dinkes
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	216			227	227	930.240.143		APBD/APBN			238	238	950.085.484		APBD/APBN	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.020	1.020	930.240.143		APBD/APBN			1.071	1.071	950.085.484		APBD/APBN	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			1.891	1.891	730.240.143		APBD/APBN			1.986	1.986	950.085.484		APBD/APBN	Dinkes
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		22.799	23.253	23.253			2.674.819.710		APBD/APBN	23.486	23.486			2.808.560.696		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	16.930			27.652	27.652	1.000.000.000		APBD/APBN			27.851	27.851	695.530.000		APBD/APBN	Dinkes
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	6.990			11.627	11.627	674.819.710		APBD/APBN			27.851	27.851	696.275.000		APBD/APBN	Dinkes
3	Selep/tesis mata antibiotik	Orang	22.512			2.325	2.325	-		APBD/APBN			27.851	27.851	696.275.000		APBD/APBN	Dinkes
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	22.799			27.652	27.652	-		APBD/APBN			27.851	27.851	41.776.500		APBD/APBN	Dinkes
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir	22.799			27.652	27.652	-		APBD/APBN			27.851	27.851	41.776.500		APBD/APBN	Dinkes
6	Set pelayanan bayi baru lahir	Paket	33			27.652	27.652	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Intiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Intiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
7	Set kewatdaruratan neonatal	Paket	33			1.856	1.161	900.000.000		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	23.102			2.129	1.053	100.000.000		APBD/APBN			27.851	27.851	-		APBD/APBN	Dinkes
9	Pencatatan dan pelaporan kohort bayi	Paket	33			3.231	1.323	-		APBD/APBN			27.851	27.851	-		APBD/APBN	Dinkes
10	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	216			227	227	-		APBD/APBN			238	238	165.642.565		APBD/APBN	Dinkes
11	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.020	1.020	-		APBD/APBN			1.071	1.071	165.642.565		APBD/APBN	Dinkes
12	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			1.891	1.891	-		APBD/APBN			1.986	1.986	165.642.565		APBD/APBN	Dinkes
4	Pelayanan Kesehatan Balita		93.875	93.434	93.434			2.546.802.650		APBD/APBN	94.366	94.366			2.674.142.783		APBD/APBN	Dinkes
			1.670.573															
1	Kuesioner Pra Skining Perkembangan (KPS-P) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	93.875			135.756	135.756	10.000.000		APBD/APBN			135.301	135.301	10.000.000		APBD/APBN	Dinkes
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	93.875			135.756	135.756	10.000.000		APBD/APBN			135.301	135.301	10.000.000		APBD/APBN	Dinkes
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	93.875			135.756	135.756	-		APBD			135.301	135.301	-		APBD	Dinkes
4	Vitamin A Baru	Kapsul	81.860			135.756	135.756	168.900.221		APBD/APBN			135.301	135.301	179.511.899		APBD/APBN	Dinkes
5	Vitamin A Merah	Kapsul	408.960			135.756	135.756	168.900.221		APBD/APBN			135.301	135.301	179.511.899		APBD/APBN	Dinkes
6	Vaksin imunisasi dasar: HB	Vaksin	17.680			135.756	135.756	168.900.221		APBD/APBN			135.301	135.301	179.511.899		APBD/APBN	Dinkes
7	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	9.400			23.939	23.939	168.900.221		APBD/APBN			135.301	135.301	179.511.899		APBD/APBN	Dinkes
8	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	13.700			15.572	15.572	168.900.221		APBD/APBN			135.301	135.301	179.511.899		APBD/APBN	Dinkes
9	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	5.220			33.939	33.939	168.900.221		APBD/APBN			135.301	135.301	179.511.899		APBD/APBN	Dinkes
10	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	15.620			33.939	33.939	168.900.221		APBD/APBN			135.301	135.301	179.511.899		APBD/APBN	Dinkes
11	Vaksin imunisasi dasar: Campak Rubela	Vaksin	9.960			33.939	33.939	168.900.221		APBD/APBN			135.301	135.301	179.511.899		APBD/APBN	Dinkes
12	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	9.960					168.900.221		APBD/APBN			135.301	135.301	179.511.899		APBD/APBN	Dinkes
13	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Rubela	Vaksin	1.850			33.939	33.939	168.900.221		APBD/APBN			135.301	135.301	179.511.899		APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
14	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	1.493.975			33.938	33.939	168.900.221		APBD/APBN			135.301	135.301	179.511.899		APBD/APBN	Dinkes
15	Peralatan Anestesiologi	Paket	12.045			33	33	168.900.221		APBD/APBN			33	33	179.511.899		APBD/APBN	Dinkes
16	Pengadaan Set Pemeriksaan Kesehatan Anak	Paket	33			13.472	13.472	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
17	Pengadaan Set Imunisasi	Paket	33			13.472	13.472	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
18	Pengadaan SIDIOTK KIT	Paket	33			622	622	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
19	Pencatatan dan pelaporan kohort balita dan apres (anak pra sekolah)	Paket	33			93.434	93.434	-		APBD/APBN			135.301	135.301	-		APBD/APBN	Dinkes
20	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			227	227	100.000.000		APBD/APBN			238	238	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
21	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.020	1.020	100.000.000		APBD/APBN			1.071	1.071	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
22	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			1.891	1.891	100.000.000		APBD/APBN			1.986	1.986	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
23	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	96			101	101	100.000.000		APBD/APBN			106	106	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
24	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	9.469			9.942	9.942	100.000.000		APBD/APBN			10.440	10.440	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
25	Tenaga non kesehatan : Guru PAUD	Orang	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	217.514	219.853	219.853			2.617.909.950		APBD	222.052	222.052			2.748.805.448		APBD	Dinkes
1	Form pencatatan/Buku report kesehatanku	Buku	3.500			5.000	5.000	142.500.000		APBD			7.000	7.000	150.000.000		APBD	Dinkes
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	Buku	3.500			5.000	5.000	50.000.000		APBD			7.000	7.000	50.000.000		APBD	Dinkes
3	Kuesioner screening kesehatan	Dokumen	3.500			5.000	5.000	50.000.000		APBD			7.000	7.000	50.000.000		APBD	Dinkes
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	1.358			1.424	1.424	50.000.000		APBD			1.485	1.485	50.000.000		APBD	Dinkes
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	365			365	365	50.000.000		APBD			365	365	50.000.000		APBD	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	216			227	227	455.081.990		APBD			238	238	479.761.090		APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.020	1.020	455.061.990		APBD			1.071	1.071	479.761.090		APBD	Dinkes
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			1.891	1.891	455.061.990		APBD			1.966	1.966	479.761.090		APBD	Dinkes
9	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	96			101	101	455.061.990		APBD			106	106	479.761.090		APBD	Dinkes
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	56			58	58	455.061.990		APBD			61	61	479.761.090		APBD	Dinkes
11	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu/Kader Kesehatan (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	9.469			9.942	9.942	-		APBD			10.440	10.440	-		APBD	Dinkes
12	Tenaga non kesehatan : Guru (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas pendidikan)	Orang	33			33	33	-		APBD			33	33	-		APBD	Dinkes
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		1.114.578	1.069.546	1.069.546			2.787.479.620		APBD/APBN	1.060.241	1.060.241			2.926.853.601		APBD	Dinkes
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	34			34	34	289.445.570		APBD/APBN			34	34	300.000.000		APBD	Dinkes
2	Alat : Alat ukur berat badan	Unit	365			365	365	15.600.000		APBD/APBN			365	365	15.600.000		APBD	Dinkes
3	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	365			365	365	15.600.000		APBD/APBN			365	365	15.600.000		APBD	Dinkes
4	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	365			365	365	5.200.000		APBD/APBN			365	365	5.200.000		APBD	Dinkes
5	Alat : Tensiometer	Unit	365			365	365	52.000.000		APBD/APBN			365	365	52.000.000		APBD	Dinkes
6	Alat : Glukometer	Unit	365			365	365	40.560.000		APBD/APBN			365	365	40.560.000		APBD	Dinkes
7	Alat : Tes strip gula darah	Unit	365			365	365	1.117.500.000		APBD/APBN			365	365	1.117.500.000		APBD	Dinkes
8	Alat : Lancet	Unit	365			365	365	162.075.050		APBD/APBN			365	365	162.075.050		APBD	Dinkes
9	Alat : Kapes alkohol	Unit	365			365	365	411.394.000		APBD/APBN			365	365	400.000.000		APBD	Dinkes
10	Alat : KIT IVA Tes	Unit	365			365	365	200.000.000		APBD/APBN			365	365	200.000.000		APBD	Dinkes
11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1.800			2.139	2.139	7.545.000		APBD/APBN			2.139	2.139	13.000.000		APBD	Dinkes
12	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			227	227	2.800.000		APBD/APBN			238	238	2.800.000		APBD	Dinkes
13	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.020	1.020	14.000.000		APBD/APBN			1.071	1.071	14.000.000		APBD	Dinkes
14	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			1.891	1.891	11.200.000		APBD/APBN			1.966	1.966	11.200.000		APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penorita Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penorita Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
15	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	96			101	101	2.800.000		APBD/APBN			108	108	137.558.551		APBD	Dinkes
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	56			58	58	2.800.000		APBD/APBN			61	61	2.800.000		APBD	Dinkes
17	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu/Kader Kesehatan (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	9.469			9.942	9.942	436.960.000		APBD/APBN			10.440	10.440	436.960.000		APBD	Dinkes
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		198.574	212.911	212.911			1.386.251.000		APBD	715.040	715.040			1.456.563.550		APBD	Dinkes
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	198.574			212.911	212.911	500.000.000		APBD			223.557	223.557	601.618.500		APBD	Dinkes
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Peripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	198.574			212.911	212.911	-		APBD			223.557	223.557			APBD	Dinkes
3	Buku kesehatan lansia	Buku	3.500			5.000	5.000	147.500.000		APBD			7.000	7.000	125.000.000		APBD	Dinkes
4	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			227	227	184.687.750		APBD			238	238	145.789.010		APBD	Dinkes
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.020	1.020	184.687.750		APBD			1.071	1.071	145.789.010		APBD	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			1.891	1.891	184.687.750		APBD			1.986	1.986	145.789.010		APBD	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	96			101	101	184.687.750		APBD			108	108	145.789.010		APBD	Dinkes
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	56			58	58	-		APBD			61	61	145.789.010		APBD	Dinkes
9	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu/Kader Kesehatan (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas sosial/terkait)	Orang	9.469			9.942	9.942	-		APBD			10.440	10.440	-		APBD	Dinkes
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		475.361	80.172	80.172			3.336.879.427		APBD	80.974	80.974			3.505.613.398		APBD	Dinkes
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	34			34	34	642.500.000		APBD			34	34	809.433.971		APBD	Dinkes
2	Tensimeter	Unit	365			365	365	989.359.677		APBD			365	365	989.359.677		APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Aplikasi	34			34	34	600.000.000		APBD			34	34	600.000.000		APBD	Dinkes
4	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			227	227	166.000.000		APBD			238	238	166.000.000		APBD	Dinkes
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.020	1.020	188.000.000		APBD			1.071	1.071	188.000.000		APBD	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			1.891	1.891	164.000.000		APBD			1.986	1.986	164.000.000		APBD	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	55			58	58	292.000.000		APBD			61	61	292.000.000		APBD	Dinkes
8	Obat Hipertensi	Paket	370.500			389.650	389.650	296.819.750		APBD			429.589	429.589	296.819.750		APBD	Dinkes
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		28.890	23.530	23.530			6.381.658.100		APBD	23.765	23.765			6.700.741.005		APBD/APBN	Dinkes
1	Alat : Glukometer	Unit	365			365	365	730.000.000		APBD			365	365	730.000.000		APBD/APBN	Dinkes
2	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	733.876,90			772.502	772.502	1.751.680.100		APBD			811.127	811.127	2.070.763.005		APBD/APBN	Dinkes
3	Alat : Kaps Alkohol	Unit	733.876,90			772.502	772.502	750.000.000		APBD			811.127	811.127	750.000.000		APBD/APBN	Dinkes
4	Alat : Lancet	Unit	733.876,90			772.502	772.502	750.000.000		APBD			811.127	811.127	750.000.000		APBD/APBN	Dinkes
5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Aplikasi	2			2	2	750.000.000		APBD			2	2	750.000.000		APBD/APBN	Dinkes
6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	34			34	34	200.000.000		APBD			34	34	200.000.000		APBD/APBN	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			227	227	47.600.000		APBD			238	238	47.600.000		APBD/APBN	Dinkes
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.020	1.020	238.000.000		APBD			1.071	1.071	238.000.000		APBD/APBN	Dinkes
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			1.891	1.891	202.400.000		APBD			1.986	1.986	202.400.000		APBD/APBN	Dinkes
10	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	96			101	101	20.400.000		APBD			106	106	20.400.000		APBD/APBN	Dinkes
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	55			58	58	730.000.000		APBD			61	61	730.000.000		APBD/APBN	Dinkes
12	Obat Diabetes Melitus	Paket	602.776			634.500	634.500	211.578.000		APBD			686.225	686.225	211.578.000		APBD/APBN	Dinkes
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		3.174	3.191	3.191			640.175.500		APBD	3.223	3.223			672.184.275		APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	33			33	33	300.000.000		APBD			33	33	332.008.775		APBD	Dinkes
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	33			34	34	180.000.000		APBD			34	34	180.000.000		APBD	Dinkes
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	2.500			3.300	3.300	19.800.000		APBD			6.600	6.600	19.800.000		APBD	Dinkes
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	34			34	34	19.800.000		APBD			34	34	19.800.000		APBD	Dinkes
5	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	218			227	227	40.575.500		APBD			238	238	40.575.500		APBD	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	33			36	36	40.000.000		APBD			36	36	40.000.000		APBD	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya (ketentuannya berkoordinasi dengan dinas sosial/terkait)	Orang	33			33	33	40.000.000		APBD			35	35	40.000.000		APBD	Dinkes
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terguga Tuberkulosis		19.818	22.032	22.032			3.442.964.800		APBD/APBN	3.223	3.223			3.615.007.830		APBD/APBN	DINKES
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	33			35	35	4.956.700		APBD/APBN			38	38	4.939.830		APBD/APBN	DINKES
2	Reagen Zn TB	Kit	1982			2.081	2.081	74.760.000		APBD/APBN			2.185	2.185	82.236.000		APBD/APBN	DINKES
3	Meja/Jenis rumah tangga dan Masker N95	Box	1.189.080			1.248.534	1.248.534	354.144.000		APBD/APBN			1.310.961	1.310.961	386.610.000		APBD/APBN	DINKES
4	Pot dehaq, Kaca eside, Bahan Hebis Pakai (Oil Emers, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Gas/Lidi), Rak pengering	Paket	19.818			20.809	20.809	542.553.900		APBD/APBN			21.849	21.849	563.419.500		APBD/APBN	DINKES
5	Cartidge tes cepet molekuler	Test	10.029			16.830	16.830	2.466.450.000		APBD/APBN			17.672	17.672	2.577.802.500		APBD/APBN	DINKES
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	34			35	35	-		APBD/APBN			35	35	-		APBD/APBN	DINKES
7	Pedoman/Standar Operasional/Prosedur (SOP)	Dokumen	33			35	35	-		APBD/APBN			35	35	-		APBD/APBN	DINKES

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
8	Tenaga kesehatan : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	216			227	227	-		APBD/APBN			238	238	-		APBD/APBN	DINKES
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			1.891	1.891	-		APBD/APBN			1.986	1.986	-		APBD/APBN	DINKES
10	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	141			148	148	-		APBD/APBN			155	155	-		APBD/APBN	DINKES
11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	33			35	35	-		APBD/APBN			36	36	-		APBD/APBN	DINKES
12	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	55			58	58	-		APBD/APBN			61	61	-		APBD/APBN	DINKES
13	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu (keseluruhannya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	DINKES
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	33.445	32.838	32.838			1.828.710.262		APBD	33.166	33.166			1.920.222.570	-	APBD	Dinkes
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	33			41	41	29.220.700		APBN/APBD			45	45	32.071.500		APBN/APBD	Kemendes/Dinkes
2	Test cepat HIV (RDT) pertama	Test	33.445			34.480	34.480	755.274.000		APBN/APBD			36.204	36.204	1.324.329.070		APBN/APBD	Kemendes/Dinkes
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handchoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Splet yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	33.445			34.480	34.480	482.570.000		APDB			36.204	36.204	487.490.000		APDB	Dinkes
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	33.445			34.480	34.480	551.645.592		APDB			36.204	36.204	66.332.000		APDB	Dinkes/Puskesmas/ Rumah Sakit
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	216			227	227	-		APDB			238	238	-		APDB	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.020	1.020	-		APDB			1.071	1.071	-		APDB	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			1.891	1.891	-		APDB			1.986	1.986	-		APDB	Dinkes
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	141			148	148	-		APDB			155	155	-		APDB	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	55			56	56	-		APDB			61	61	-		APDB	Dinkes
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	33			33	33	-		APDB			33	33	-		APDB	Dinkes

Tabel 5. 11 Lanjutan1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pelayanan kesehatan Ibu hamil	orang	23.102	25.168	25.168			1.251.018.978		APBD/APBN	25.418	25.418			1.313.669.621		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin Tetanus Diffiri (Td)	Vaksin	7.180			7.226	7.226	100.000.000		APBD/APBN			7.234	7.234	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
2	Tablet tambah darah	Tablet	3.121.000			6.663.640	6.663.640	800.721.000		APBD/APBN			6.700.180	6.700.180	800.721.000		APBD/APBN	Dinkes
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	33			33	33	22.700.000		APBD/APBN			33	33	38.337.000		APBD/APBN	Dinkes
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	33			33	33	22.700.000		APBD/APBN			33	33	38.337.000		APBD/APBN	Dinkes
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	33			33	33	22.700.000		APBD/APBN			33	33	38.337.000		APBD/APBN	Dinkes
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (15% dari asaran)	Paket	33			33	33	22.826.660		APBD/APBN			33	33	38.286.483		APBD/APBN	Dinkes
7	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	23.102			26.663	26.663	-		APBD			26.112	26.112	-		APBD	Dinkes
8	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	23.102			26.663	26.663	189.672.328		APBD/APBN			26.112	26.112	189.672.328		APBD/APBN	Dinkes
9	Pencatatan dan pelaporan kohort ibu	Paket	33			33	33	-		APBD/APBN			26.112	26.112	-		APBD/APBN	Dinkes
10	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	216			260	260	-		APBD/APBN			260	260	-		APBD/APBN	Dinkes
11	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.124	1.124	-		APBD/APBN			1.160	1.160	-		APBD/APBN	Dinkes
12	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.086	2.086	-		APBD/APBN			2.169	2.169	-		APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPN (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
13	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (KS) (Setu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	26.355			26.663	26.663	100.000.000		APBD/APBN			26.112	26.112	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	23.939	25.015	25.015			3.076.769.274		APBD/APBN	33.833	33.833			3.230.607.738		APBD/APBN	Dinkes
1	Formulir partograf	Formulir	23.102			24.679	24.679	49.359.000		APBD/APBN			24.926	24.926	62.315.000		APBD/APBN	Dinkes
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	23.102			24.679	24.679	50.000.000		APBD			24.926	24.926	49.990.000		APBD	Dinkes
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	23.102			24.679	24.679	-		APBD/APBN			24.926	24.926	-		APBD/APBN	Dinkes
4	Pencatatan dan pelaporan kohort ibu	Paket	33			24.679	24.679	-		APBD/APBN			24.926	24.926			APBD/APBN	Dinkes
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	216			260	260	692.470.425		APBD/APBN			263	263	1.039.480.913		APBD/APBN	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.124	1.124	692.470.425		APBD/APBN			1.180	1.180	1.039.480.913		APBD/APBN	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.065	2.065	692.470.425		APBD/APBN			2.189	2.189	1.039.480.913		APBD/APBN	Dinkes
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		22.799	23.720	23.720			2.948.968.730		APBD/APBN	23.968	23.968			3.086.436.167		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	16.930			24.776	24.776	835.530.000		APBD/APBN			25.023	25.023	1.000.920.000		APBD/APBN	Dinkes
2	Vitamin K1 injeksi	Amplul	6.980			24.776	24.776	698.275.000		APBD/APBN			25.023	25.023	876.806.000		APBD/APBN	Dinkes
3	Selepsi/latas mata antibiotik	Orang	22.512			24.776	24.776	698.275.000		APBD/APBN			25.023	25.023	876.806.000		APBD/APBN	Dinkes
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	22.799			24.776	24.776	41.776.500		APBD/APBN			25.023	25.023	62.557.500		APBD/APBN	Dinkes
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir	22.799			24.776	24.776	41.776.500		APBD/APBN			25.023	25.023	62.557.500		APBD/APBN	Dinkes
6	Set pelayanan bayi baru lahir	Paket	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
7	Set kegawatdaruratan neonatal	Paket	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	23.102			24.776	24.776	-		APBD/APBN			25.023	25.023	-		APBD/APBN	Dinkes
9	Pencatatan dan pelaporan kohort bayi	Paket	33			24.776	24.776	-		APBD/APBN			25.023	25.023	-		APBD/APBN	Dinkes
10	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	216			260	260	212.451.910		APBD/APBN			263	263	72.931.066		APBD/APBN	Dinkes
11	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.124	1.124	212.451.910		APBD/APBN			1.180	1.180	72.931.066		APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
12	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.085	2.085	212.481.810		APBD/APBN			2.188	2.188	72.931.068		APBD/APBN	Dinkes
4	Pelayanan Kesehatan Balita		93.875	96.312	96.312			2.907.849.922		APBD/APBN	96.268	96.268			2.948.242.418		APBD/APBN	Dinkes
			1.670.573															
1	Kuisisioner Pra Skining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	93.875			135.301	135.301	10.000.000		APBD/APBN			97.671	97.671	10.000.000		APBD/APBN	Dinkes
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	93.875			135.301	135.301	10.000.000		APBD/APBN			97.671	97.671	10.000.000		APBD/APBN	Dinkes
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	93.875			135.301	135.301	-		APBD			97.671	97.671	-		APBD	Dinkes
4	Vitamin A Biru	Kapsul	81.950			135.301	135.301	190.664.180		APBD/APBN			97.671	97.671	202.363.636		APBD/APBN	Dinkes
5	Vitamin A Merah	Kapsul	408.950			135.301	135.301	190.664.180		APBD/APBN			97.671	97.671	202.363.636		APBD/APBN	Dinkes
6	Vaksin imunisasi dasar: HB0	Vaksin	17.680			135.301	135.301	190.664.180		APBD/APBN			97.671	97.671	202.363.636		APBD/APBN	Dinkes
7	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	9.400			135.301	135.301	190.664.180		APBD/APBN			97.671	97.671	202.363.636		APBD/APBN	Dinkes
8	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	13.700			135.301	135.301	190.664.180		APBD/APBN			97.671	97.671	202.363.636		APBD/APBN	Dinkes
9	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	5.220			135.301	135.301	190.664.180		APBD/APBN			97.671	97.671	202.363.636		APBD/APBN	Dinkes
10	Vaksin imunisasi dasar: DPT +HB +Hib	Vaksin	15.620			135.301	135.301	190.664.180		APBD/APBN			97.671	97.671	202.363.636		APBD/APBN	Dinkes
11	Vaksin imunisasi dasar: Campak Rubella	Vaksin	9.960			135.301	135.301	190.664.180		APBD/APBN			97.671	97.671	202.363.636		APBD/APBN	Dinkes
12	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT +HB +Hib	Vaksin	9.960			135.301	135.301	190.664.180		APBD/APBN			97.671	97.671	202.363.636		APBD/APBN	Dinkes
13	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Rubella	Vaksin	1.850			135.301	135.301	190.664.180		APBD/APBN			97.671	97.671	202.363.636		APBD/APBN	Dinkes
14	Jarum suntikan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	1.483.975			135.301	135.301	190.664.180		APBD/APBN			97.671	97.671	202.363.636		APBD/APBN	Dinkes
15	Peralatan Anestetik	Paket	12.045			33	33	190.664.180		APBD/APBN			97.671	97.671	202.363.636		APBD/APBN	Dinkes
16	Pengadaan Set Pemeriksaan Kesehatan Anak	Paket	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
17	Pengadaan Set Imunisasi	Paket	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
18	Pengadaan SDIDTK KIT	Paket	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
19	Pencatatan dan pelaporan kohort balita dan apres (anak pra sekolah)	Paket	33			135.301	135.301	-		APBD/APBN			97.871	97.871			APBD/APBN	Dinkes
20	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			250	250	100.000.000		APBD/APBN			263	263	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
21	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.124	1.124	100.000.000		APBD/APBN			1.180	1.180	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
22	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.085	2.085	100.000.000		APBD/APBN			2.189	2.189	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
23	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	96			111	111	100.000.000		APBD/APBN			117	117	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
24	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	9.469			10.962	10.962	100.000.000		APBD/APBN			11.510	11.510	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
25	Tenaga non kesehatan : Guru PAUD	Orang	33			33	33	-		APBD/APBN			33,00	33,00	-		APBD/APBN	Dinkes
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	217.514	224.272	224.272			2.898.245.720		APBD	228.516	228.516			3.030.568.008		APBD	Dinkes
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	Buku	3.500			10.000	10.000	180.000.000		APBD			16.000	16.000	180.000.000		APBD	Dinkes
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	Buku	3.500			10.000	10.000	20.000.000		APBD			16.000	16.000	20.000.000		APBD	Dinkes
3	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	3.500			10.000	10.000	20.000.000		APBD			16.000	16.000	20.000.000		APBD	Dinkes
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	1.355			1.870	1.870	10.000.000		APBD			1.848	1.848	10.000.000		APBD	Dinkes
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	365			365	365	10.000.000		APBD			365	365	10.000.000		APBD	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	216			250	250	629.249.144		APBD			263	263	668.111.801		APBD	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.124	1.124	629.249.144		APBD			1.180	1.180	668.111.801		APBD	Dinkes
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.085	2.085	629.249.144		APBD			2.189	2.189	668.111.801		APBD	Dinkes
9	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	96			111	111	629.249.144		APBD			117	117	668.111.801		APBD	Dinkes
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	55			64	64	629.249.144		APBD			67	67	668.111.801		APBD	Dinkes
11	Tenaga non kesehatan Terlatih/ mempunyai Kualifikasi tertentu/Kader Kesehatan (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	9.469			10.962	10.962	-		APBD			11.510	11.510	-		APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
12	Tenaga non kesehatan : Guru (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas pendidikan)	Orang	33			33	33	-		APBD			33	33	-		APBD	Dinkes
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		1.114.578	1.091.044	1.091.044			3.073.196.291		APBD/APBN	1.101.954	1.101.954			3.228.958.085		APBD	Dinkes
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	34			34	34	300.000.000		APBD/APBN			34	34	370.600.000		APBD	Dinkes
2	Alat : Alat ukur berat badan	Unit	365			365	365	15.600.000		APBD/APBN			365	365	15.600.000		APBD	Dinkes
3	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	365			365	365	15.600.000		APBD/APBN			365	365	15.600.000		APBD	Dinkes
4	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	365			365	365	5.200.000		APBD/APBN			365	365	5.200.000		APBD	Dinkes
5	Alat : Tensimeter	Unit	365			365	365	62.000.000		APBD/APBN			365	365	62.000.000		APBD	Dinkes
6	Alat : Glukometer	Unit	365			365	365	40.680.000		APBD/APBN			365	365	40.680.000		APBD	Dinkes
7	Alat : Tes strip gula darah	Unit	365			365	365	1.263.842.680		APBD/APBN			365	365	1.117.600.000		APBD	Dinkes
8	Alat : Lancet	Unit	365			365	365	162.076.060		APBD/APBN			365	365	162.076.060		APBD	Dinkes
9	Alat : Kapes alkohol	Unit	365			365	365	400.000.000		APBD/APBN			365	365	400.000.000		APBD	Dinkes
10	Alat : KIT IVA Tes	Unit	365			365	365	200.000.000		APBD/APBN			365	365	414.302.494		APBD	Dinkes
11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyelidik Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1.600			2.248	2.248	13.000.000		APBD/APBN			2.368	2.368	13.000.000		APBD	Dinkes
12	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			260	260	2.900.000		APBD/APBN			263	263	18.000.000		APBD	Dinkes
13	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.124	1.124	14.000.000		APBD/APBN			1.190	1.190	14.000.000		APBD	Dinkes
14	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.086	2.086	11.200.000		APBD/APBN			2.189	2.189	11.200.000		APBD	Dinkes
15	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	96			111	111	137.588.561		APBD/APBN			117	117	137.588.561		APBD	Dinkes
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	55			64	64	2.800.000		APBD/APBN			67	67	2.800.000		APBD	Dinkes
17	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu/Kader Kesehatan (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	9.465			10.962	10.962	436.980.000		APBD/APBN			11.510	11.510	436.980.000		APBD	Dinkes
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		198.574	217.191	217.191			1.628.341.728		APBD	219.362	219.362			1.604.788.614		APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	198.574			234.734	234.734	698.513.000		APBD			246.471	246.471	794.744.000		APBD	Dinkes
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Perilaku Pasien Geriatri (PPG)	Paket	198.574			234.734	234.734			APBD			246.471	246.471	-		APBD	Dinkes
3	Buku kesehatan lansia	Buku	3.500			10.000	10.000	125.000.000		APBD			12.000	12.000	150.000.000		APBD	Dinkes
4	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			250	250	142.965.746		APBD			263	263	132.002.963		APBD	Dinkes
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.124	1.124	142.965.746		APBD			1.190	1.190	132.002.963		APBD	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.095	2.095	142.965.746		APBD			2.189	2.189	132.002.963		APBD	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	98			111	111	142.965.746		APBD			117	117	132.002.963		APBD	Dinkes
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	55			64	64	142.965.746		APBD			67	67	132.002.963		APBD	Dinkes
9	Tenaga non kesehatan Tertatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu/Kader Kesehatan (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas sosial/terkait)	Orang	9.469			10.962	10.962	-		APBD			11.510	11.510	-		APBD	Dinkes
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		475.381	81.783	81.783			3.690.994.068		APBD	82.801	82.801			3.984.938.772		APBD	Dinkes
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	34			34	34	984.714.841		APBD			34	34	842.600.000		APBD	Dinkes
2	Tensimeter	Unit	365			365	365	969.359.677		APBD			365	365	1.515.519.022		APBD	Dinkes
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Aplikasi	34			34	34	600.000.000		APBD			34	34	600.000.000		APBD	Dinkes
4	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			250	250	168.000.000		APBD			263	263	188.000.000		APBD	Dinkes
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.124	1.124	188.000.000		APBD			1.190	1.190	188.000.000		APBD	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.095	2.095	164.000.000		APBD			2.189	2.189	184.000.000		APBD	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	55			64	64	292.000.000		APBD			67	67	292.000.000		APBD	Dinkes
8	Obat Hipertensi	Paket	370.500			451.089	451.089	298.519.780		APBD			473.622	473.622	296.519.780		APBD	Dinkes
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		28.890	24.003	24.003			7.035.778.066		APBD/APBN	24.243	24.243			7.387.588.968		APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi/ Paikessane
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Alat : Glukometer	Unit	365			365	365	1.384.119.955		APBD/APBN			365	365	1.735.908.858		APBD	Dinkes
2	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	733.876,90			851.683	851.683	1.751.690.100		APBD/APBN			894.268	894.268	1.751.690.100		APBD	Dinkes
3	Alat : Kapes Alkohol	Unit	733.876,90			851.683	851.683	750.000.000		APBD/APBN			894.268	894.268	750.000.000		APBD	Dinkes
4	Alat : Lancet	Unit	733.876,90			851.683	851.683	750.000.000		APBD/APBN			894.268	894.268	750.000.000		APBD	Dinkes
5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Aplikasi	2			2	2	750.000.000		APBD/APBN			2	2	750.000.000		APBD	Dinkes
6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	34			34	34	200.000.000		APBD/APBN			34	34	200.000.000		APBD	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			250	250	47.600.000		APBD/APBN			263	263	47.600.000		APBD	Dinkes
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.124	1.124	238.000.000		APBD/APBN			1.180	1.180	238.000.000		APBD	Dinkes
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.096	2.096	202.400.000		APBD/APBN			2.188	2.188	202.400.000		APBD	Dinkes
10	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	96			111	111	20.400.000		APBD/APBN			117	117	20.400.000		APBD	Dinkes
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	55			64	64	730.000.000		APBD/APBN			67	67	730.000.000		APBD	Dinkes
12	Obesitas Diabetes Mellitus	Paket	602.775			698.536	698.536	211.578.000		APBD/APBN			734.513	734.513	211.578.000		APBD	Dinkes
10	Palayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berst		3.174	3.266	3.266			705.793.388		APBD	3.288	3.288			741.063.163		APBD	Dinkes
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ II) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	33			33	33	385.617.888		APBD			33	33	400.907.863		APBD	Dinkes
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	33			34	34	180.000.000		APBD			34	34	180.000.000		APBD	Dinkes
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	2.500			6.930	6.930	19.800.000		APBD			7.377	7.377	19.800.000		APBD	Dinkes
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	34			34	34	19.800.000		APBD			34	34	19.800.000		APBD	Dinkes
5	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			250	250	40.575.500		APBD			263	263	40.575.500		APBD	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	33			38	38	40.000.000		APBD			40	40	40.000.000		APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya (ketersediaan berkoordinasi dengan dinas sosial/terkait)	Orang	33			36	36	40.000.000		APBD			36	36	40.000.000		APBD	Dinkes
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		19.818	3.265	3.265			3.706.768.222		APBD/APBN	22.700	22.700			65.799.896.016		APBD/APBN	Dinkes
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	33			42	42	5.168.622		APBD/APBN			42	42	5.069.733		APBD/APBN	Dinkes
2	Reagen ZH TB	Kg	1982			2.294	2.294	88.000.000		APBD/APBN			2.406	2.406	957.861.496		APBD/APBN	Dinkes
9	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Box	1.189.080			1.378.808	1.378.808	399.714.000		APBD/APBN			1.445.334	1.445.334	80.704.035.214		APBD/APBN	Dinkes
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emeral, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	19.818			22.942	22.942	592.254.800		APBD/APBN			24.086	24.086	1.163.494.008		APBD/APBN	Dinkes
5	Cartridge tes cepat molekuler	Test	16.029			18.565	18.565	2.708.630.000		APBD/APBN			19.483	19.483	3.068.827.576		APBD/APBN	Dinkes
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	34							APBD/APBN			36	36	-		APBD/APBN	Dinkes
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	33							APBD/APBN			36	36	-		APBD/APBN	Dinkes
8	Tenaga kesehatan : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	216			250	250			APBD/APBN			263	263	-		APBD/APBN	Dinkes
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.065	2.065			APBD/APBN			2.189	2.189	-		APBD/APBN	Dinkes
10	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	141			163	163			APBD/APBN			171	171	-		APBD/APBN	Dinkes
11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	33			36	36			APBD/APBN			40	40	-		APBD/APBN	Dinkes
12	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	55			64	64			APBD/APBN			67	67	-		APBD/APBN	Dinkes
13	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu (ketersediaan berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	33							APBD/APBN			36	36	-		APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	33.445	33.498	33.498			2.018.233.888		APBD	33.833	33.833			2.117.048.383		APBD	Dinkes
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	33			46	46	32.071.500		APBN/APBD			46	46	32.071.500		APBN/APBD	Kemendes/Dinkes
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Test	33.445			38.014	38.014	1.414.898.189		APBN/APBD			38.916	38.916	1.509.812.883		APBN/APBD	Kemendes/Dinkes
3	Behan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Seausai	Paket	33.445			38.014	38.014	602.470.000		APOB			38.916	38.916	607.486.000		APOB	Dinkes
4	Alat tulis, Rekam media yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	33.445			38.014	38.014	86.898.000		APOB			38.916	38.916	87.886.000		APOB	Dinkes/Puskesmas/ Rumah Sakit
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	216			260	260	-		APOB			263	263	-		APOB	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.124	1.124	-		APOB			1.180	1.180	-		APOB	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.085	2.085	-		APOB			2.189	2.189	-		APOB	Dinkes
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	141			163	163	-		APOB			171	171	-		APOB	Dinkes
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	65			84	84	-		APOB			87	87	-		APOB	Dinkes
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	33			33	33	-		APOB			33	33	-		APOB	Dinkes

Tabel 5. 12 Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	orang	23.102	25.672	25.672			1.379.248.312		APBD/APBN	25.928	25.928			1.448.210.728		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	7.180			7.242	7.242	100.000.000		APBD/APBN			7.248	7.248	188.962.416		APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan GPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Tablet tambah darah	Tablet	3.121.000			5.747.140	5.747.140	998.522.782		APBD/APBN			5.894.611	5.894.611	998.522.782		APBD/APBN	Dinkes
3	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	33			33	33	22.700.000		APBD/APBN			33	33	22.700.000		APBD/APBN	Dinkes
4	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	33			33	33	22.700.000		APBD/APBN			33	33	22.700.000		APBD/APBN	Dinkes
5	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	33			33	33	22.700.000		APBD/APBN			33	33	22.700.000		APBD/APBN	Dinkes
6	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Utn (15% dari asuran)	Paket	33			33	33	22.826.660		APBD/APBN			33	33	22.826.660		APBD/APBN	Dinkes
7	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	23.102			28.373	28.373	-		APBD			28.637	28.637	-		APBD	Dinkes
8	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	23.102			28.373	28.373	100.000.000		APBD/APBN			28.637	28.637	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
9	Pencatatan dan pelaporan kohort ibu	Paket	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
10	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	216			278	278	-		APBD/APBN			288	288	-		APBD/APBN	Dinkes
11	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.239	1.239	-		APBD/APBN			1.301	1.301	-		APBD/APBN	Dinkes
12	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.299	2.299	-		APBD/APBN			2.414	2.414	-		APBD/APBN	Dinkes
13	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	25.355			28.373	28.373	100.000.000		APBD/APBN			28.637	28.637	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	23.939	25.618	25.618			3.392.138.125		APBD/APBN	25.773	25.773			3.591.745.030		APBD/APBN	Dinkes
1	Formulir partograf	Formulir	23.102			25.175	25.175	75.526.000		APBD/APBN			25.427	25.427	75.526.000		APBD/APBN	Dinkes
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	23.102			25.175	25.175	67.000.000		APBD			25.427	25.427	67.000.000		APBD	Dinkes
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	23.102			25.175	25.175	-		APBD/APBN			25.427	25.427	-		APBD/APBN	Dinkes
4	Pencatatan dan pelaporan kohort ibu	Paket	33			25.175	25.175	-		APBD/APBN			25.427	25.427	-		APBD/APBN	Dinkes
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	216			278	278	1.083.204.375		APBD/APBN			288	288	1.138.740.010		APBD/APBN	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.239	1.239	1.083.204.375		APBD/APBN			1.301	1.301	1.138.740.010		APBD/APBN	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.299	2.299	1.083.204.375		APBD/APBN			2.414	2.414	1.138.740.010		APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		22.799	24.197	24.197			3.251.290.075		APBD/APBN	25.773	25.773			3.413.523.079		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	18.930			25.274	25.274	1.137.330.000		APBD/APBN			25.527	25.527	1.191.517.005		APBD/APBN	Dinkes
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	8.990			25.274	25.274	1.010.990.000		APBD/APBN			25.527	25.527	1.047.095.112		APBD/APBN	Dinkes
3	Selepsi/tes mata antibiotik	Orang	22.512			25.274	25.274	1.010.990.000		APBD/APBN			25.527	25.527	1.035.043.408		APBD/APBN	Dinkes
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	22.799			25.274	25.274	20.000.000		APBD/APBN			25.527	25.527	20.000.000		APBD/APBN	Dinkes
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir	22.799			25.274	25.274	9.000.000		APBD/APBN			25.527	25.527	9.000.000		APBD/APBN	Dinkes
6	Set pelayanan bayi baru lahir	Paket	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
7	Set kewaspadarutan neonatal	Paket	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	23.102			25.274	25.274	-		APBD/APBN			25.527	25.527	-		APBD/APBN	Dinkes
9	Pencatatan dan pelaporan kohort bayi	Paket	33			25.274	25.274	-		APBD/APBN			25.527	25.527	-		APBD/APBN	Dinkes
10	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	216			276	276	21.336.892		APBD/APBN			299	299	37.392.297		APBD/APBN	Dinkes
11	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	871			1.239	1.239	21.336.892		APBD/APBN			1.301	1.301	37.392.297		APBD/APBN	Dinkes
12	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.299	2.299	21.336.892		APBD/APBN			2.414	2.414	37.392.297		APBD/APBN	Dinkes
4	Pelayanan Kesehatan Balita		93.875	97.228	97.228			3.095.654.539		APBD/APBN	99.200	99.200			3.250.437.299		APBD/APBN	Dinkes
			1.670.573												3.250.437.299	-		
1	Kuesioner Pra Stoking Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	93.875			99.648	99.648	10.000.000		APBD/APBN			99.634	99.634	10.000.000	-	APBD/APBN	Dinkes
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	93.875			99.648	99.648	10.000.000		APBD/APBN			99.634	99.634	10.000.000		APBD/APBN	Dinkes
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	93.875			99.648	99.648			APBD			99.634	99.634			APBD	Dinkes
4	Vitamin A Biru	Kapsul	81.950			99.648	99.648	214.637.579		APBD/APBN			99.634	99.634	227.536.439		APBD/APBN	Dinkes
5	Vitamin A Merah	Kapsul	408.950			99.648	99.648	214.637.579		APBD/APBN			99.634	99.634	227.536.439		APBD/APBN	Dinkes
6	Vaksin imunisasi dasar: HB0	Vaksin	17.890			99.648	99.648	214.637.579		APBD/APBN			99.634	99.634	227.536.439		APBD/APBN	Dinkes
7	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	9.400			99.648	99.648	214.637.579		APBD/APBN			99.634	99.634	227.536.439		APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
8	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	13.700			99.948	99.948	214.637.978		APBD/APBN			99.934	99.934	227.536.439		APBD/APBN	Dinkes
9	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	5.220			99.948	99.948	214.637.979		APBD/APBN			99.934	99.934	227.536.439		APBD/APBN	Dinkes
10	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	15.620			99.948	99.948	214.637.978		APBD/APBN			99.934	99.934	227.536.439		APBD/APBN	Dinkes
11	Vaksin imunisasi dasar: Campak Rubella	Vaksin	9.980			99.948	99.948	214.637.978		APBD/APBN			99.934	99.934	227.536.439		APBD/APBN	Dinkes
12	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB -Hib	Vaksin	9.980			99.948	99.948	214.637.978		APBD/APBN			99.934	99.934	227.536.439		APBD/APBN	Dinkes
13	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak Rubella	Vaksin	1.850			99.948	99.948	214.637.978		APBD/APBN			99.934	99.934	227.536.439		APBD/APBN	Dinkes
14	Jerum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	1.463.975			99.948	99.948	214.637.978		APBD/APBN			99.934	99.934	227.536.439		APBD/APBN	Dinkes
15	Peralatan Anestetik	Paket	12.045			99.948	99.948	214.637.979		APBD/APBN			99.934	99.934	227.536.439		APBD/APBN	Dinkes
16	Pengadaan Set Pemeriksaan Kesehatan Anak	Paket	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
17	Pengadaan Set Imunisasi	Paket	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
18	Pengadaan SIDIOTK KIT	Paket	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	Dinkes
19	Pencatatan dan pelaporan kohort balita dan apres (anak pra sekolah)	Paket	33			99.948	99.948	-		APBD/APBN			99.934	99.934	-		APBD/APBN	Dinkes
20	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			276	276	100.000.000		APBD/APBN			289,46	289	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
21	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.239	1.239	100.000.000		APBD/APBN			1.301,23	1.301	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
22	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.299	2.299	100.000.000		APBD/APBN			2.413,31	2.414	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
23	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	95			123	123	100.000.000		APBD/APBN			128,65	129	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
24	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	9.489			12.085	12.085	100.000.000		APBD/APBN			12.889,37	12.889	100.000.000		APBD/APBN	Dinkes
25	Tenaga non kesehatan : Guru PAUD	Orang	33			33	33	-		APBD/APBN			33,00	33	-		APBD/APBN	Dinkes
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	217.514	228.780	228.780			3.182.095.908		APBD	228.780	228.780			3.341.190.201		APBD	Dinkes
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	Buku	3.500			15.000	15.000	180.000.000		APBD			20.000	20.000	176.314.697		APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	Buku	3.500			15.000	15.000	20.000.000		APBD			20.000	20.000	22.698.006		APBD	Dinkes
3	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	3.500			15.000	15.000	20.000.000		APBD			20.000	20.000	39.502.298		APBD	Dinkes
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	1.356			1.730	1.730	10.000.000		APBD			1.817	1.817	9.802.298		APBD	Dinkes
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	365			365,00	365,00	10.000.000		APBD			365	365	6.602.298		APBD	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	216			276	276	698.417.181		APBD			299	299	693.612.906		APBD	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.239	1.239	698.417.181		APBD			1.301	1.301	691.411.611		APBD	Dinkes
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.299	2.299	698.417.181		APBD			2.414	2.414	691.411.611		APBD	Dinkes
9	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	96			123	123	698.417.181		APBD			129	129	748.924.863		APBD	Dinkes
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	55			70	70	698.417.181		APBD			74	74	691.411.611		APBD	Dinkes
11	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu/Kader Kesehatan (tersedia/adaanya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	9.469			12.065	12.065	-		APBD			12.689	12.689	-		APBD	Dinkes
12	Tenaga non kesehatan : Guru (tersedia/adaanya berkoordinasi dengan dinas pendidikan)	Orang	33			33	33	-		APBD			33	33	-		APBD	Dinkes
8	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		1.114.576	1.112.974	1.112.974			3.398.198.800		APBD	1.124.104	1.124.104			3.557.608.846		APBD	Dinkes
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	34			104	104	370.600.000		APBD			106	106	390.466.291		APBD	Dinkes
2	Alat : Alat ukur berat badan	Unit	365			365	365	16.600.000		APBD			365	365	26.666.291		APBD	Dinkes
3	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	365			365	365	16.600.000		APBD			365	365	26.666.291		APBD	Dinkes
4	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	365			365	365	16.000.000		APBD			365	365	24.966.291		APBD	Dinkes
5	Alat : Tensiometer	Unit	365			365	365	62.000.000		APBD			365	365	61.966.291		APBD	Dinkes
6	Alat : Glukometer	Unit	365			365	365	40.680.000		APBD			365	365	60.626.291		APBD	Dinkes
7	Alat : Tes strip gula darah	Unit	365			365	365	1.296.042.805		APBD			365	365	1.279.008.098		APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
8	Alat : Lancet	Unit	365			365	365	162.076.080		APBD			365	365	172.040.341		APBD	Dinkes
9	Alat : Kapes alkohol	Unit	365			365	365	400.000.000		APBD			365	365	400.965.291		APBD	Dinkes
10	Alat : KIT IVA Tes	Unit	365			365	365	414.302.494					365	365	424.267.796		APBD	Dinkes
11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1.800			2.476	2.476	13.000.000		APBD			2.600	2.600	22.965.291		APBD	Dinkes
12	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			276	276	18.000.000		APBD			289	289	27.965.291		APBD	Dinkes
13	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.239	1.239	14.000.000		APBD			1.301	1.301	23.965.291		APBD	Dinkes
14	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.299	2.299	137.668.661		APBD			2.414	2.414	147.623.642		APBD	Dinkes
15	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	96			123	123	11.200.000		APBD			129	129	21.165.291		APBD	Dinkes
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	55			70	70	2.800.000		APBD			74	74	12.765.291		APBD	Dinkes
17	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi berbentuKader Kesehatan (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	9.499			12.085	12.085	436.960.000		APBD			12.899	12.899	446.925.291		APBD	Dinkes
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		198.574	221.688	221.688			1.684.966.765		APBD	223.772	223.772			1.789.246.692		APBD	Dinkes
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	198.574			266.796	266.796	903.028.500		APBD			271.734	271.734	916.064.191		APBD	Dinkes
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Peripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	198.574			266.796	266.796			APBD			271.734	271.734			APBD	Dinkes
3	Buku kesehatan lansia	Buku	3.500			16.000	16.000	175.000.000		APBD			20.000	20.000	187.035.691		APBD	Dinkes
4	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			276	276	121.383.661		APBD			289	289	133.429.342		APBD	Dinkes
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.239	1.239	121.383.661		APBD			1.301	1.301	133.429.342		APBD	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.299	2.299	121.383.661		APBD			2.414	2.414	133.429.342		APBD	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	96			123	123	121.383.661		APBD			129	129	133.429.342		APBD	Dinkes
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	55			70	70	121.383.661		APBD			74	74	133.429.342		APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
9	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu/Kader Kesehatan (ketarafdianannya berkoordinasi dengan dinas sosial/terkait)	Orang	9.489			12.085	12.085	-		APBD			12.689	12.689	-		APBD	Dinkes
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		475.361	63.427	63.427			4.058.185.710		APBD	84.282	84.282			4.261.094.986		APBD	Dinkes
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	34			34	34	642.500.000		APBD			34	34	667.663.661		APBD	Dinkes
2	Tensiometer	Unit	365			365	365	999.369.677		APBD			365	365	1.014.723.338		APBD	Dinkes
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Aplikasi	34			34	34	606.000.000		APBD			34	34	625.363.661		APBD	Dinkes
4	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			276	276	188.000.000		APBD			289	289	191.363.661		APBD	Dinkes
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	974			1.239	1.239	188.000.000		APBD			1.301	1.301	213.363.661		APBD	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.299	2.299	164.000.000		APBD			2.414	2.414	188.363.660		APBD	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	55			70	70	262.000.000		APBD			74	74	317.363.660		APBD	Dinkes
8	Obat Hipertensi	Paket	370.500			497.303	497.303	1.016.328.033		APBD			622.168	622.168	1.041.669.694		APBD	Dinkes
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		28.690	24.495	24.495			7.756.945.306		APBD	24.730	24.730			8.144.792.671		APBD	Dinkes
1	Alat : Glukometer	Unit	365			365	365	1.730.000.000		APBD			365	365	1.762.320.808		APBD	Dinkes
2	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	733.876,90			936.961	936.961	1.761.680.100		APBD			966.930	966.930	1.784.000.707		APBD	Dinkes
3	Alat : Kapes Alkohol	Unit	733.876,90			936.961	936.961	750.000.000		APBD			966.930	966.930	782.320.805		APBD	Dinkes
4	Alat : Larasit	Unit	733.876,90			936.961	936.961	750.000.000		APBD			966.930	966.930	782.320.805		APBD	Dinkes
5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Aplikasi	2			2	2	750.000.000		APBD			2	2	782.320.805		APBD	Dinkes
6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	34			34	34	200.000.000		APBD			34	34	232.320.805		APBD	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			276	276	47.800.000		APBD			289	289	78.920.505		APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.239	1.239	239.000.000		APBD			1.301	1.301	270.320.805		APBD	Dinkes
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.299	2.299	202.400.000		APBD			2.414	2.414	234.720.805		APBD	Dinkes
10	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	96			129	123	20.400.000		APBD			129	129	52.720.805		APBD	Dinkes
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	55			70	70	730.000.000		APBD			74	74	762.320.805		APBD	Dinkes
12	Obat Diabetes Mellitus	Paket	602.775			771.229	771.229	696.895.208		APBD			1.542.477	1.542.477	619.165.811		APBD	Dinkes
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		3.174	3.321	3.321			776.137.321		APBD	3.354	3.354			817.044.157		APBD	Dinkes
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	33			33	33	437.981.821		APBD			33	33	443.519.945		APBD	Dinkes
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	33			34	34	180.000.000		APBD			34	34	185.558.124		APBD	Dinkes
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	2.500			7.841	7.841	19.900.000		APBD			8.023	8.023	25.358.124		APBD	Dinkes
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	34			34	34	19.900.000		APBD			34	34	25.358.124		APBD	Dinkes
5	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	216			276	276	40.575.500		APBD			299	299	46.133.624		APBD	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	33			42	42	40.000.000		APBD			44	44	45.558.124		APBD	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya (tersedianya berkoordinasi dengan dinas sosial/terkait)	Orang	33			40	40	40.000.000		APBD			42	42	45.558.122		APBD	Dinkes
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		19.813	22.927	22.927			131.593.182.914		APBD/APBN	23.156	23.156			4.394.094.611		APBD/APBN	DINKES
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	33			42	42	5.605.539		APBD/APBN			42	42	47.454.775		APBD/APBN	DINKES
2	Reagen Zn TB	Kit	1982			4.918	4.918	1.715.295.172		APBD/APBN			5.059	5.059	143.308.234		APBD/APBN	DINKES
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Box	1.189.080			2.890.898	2.890.898	121.408.099.327		APBD/APBN			3.035.202	3.035.202	487.342.234		APBD/APBN	DINKES

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
4	Pot dahek, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emensi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	18.816			48.178	48.178	2.326.986.602		APBD/APBN			60.887	60.887	986.148.634		APBD/APBN	DINKES
5	Cartridge tes cepat molekuler	Test	16.029			38.967	38.967	6.137.247.276		APBD/APBN			40.915	40.915	3.017.610.734		APBD/APBN	DINKES
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	34			36	36	-		APBD/APBN			36	36	-		APBD/APBN	DINKES
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	33			36	36	-		APBD/APBN			36	36	-		APBD/APBN	DINKES
8	Tenaga kesehatan : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	216			276	276	-		APBD/APBN			299	299	-		APBD/APBN	DINKES
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.299	2.299	-		APBD/APBN			2.414	2.414	-		APBD/APBN	DINKES
10	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	141			189	189	-		APBD/APBN			189	189	-		APBD/APBN	DINKES
11	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	33			42	42	-		APBD/APBN			44	44	-		APBD/APBN	DINKES
12	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	66			70	70	-		APBD/APBN			74	74	-		APBD/APBN	DINKES
13	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu (berselarasnya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	33			33	33	-		APBD/APBN			33	33	-		APBD/APBN	DINKES
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	33.445	34.171	34.171			2.222.997.663		APBD	34.613	34.613			2.334.042.636		APBD	Dinkes
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	33			46	46	32.071.600		APBN/APBD			46	46	69.857.720		APBN/APBD	Kemendes/Dinkes
2	Test cepat HIV (RDT) pertama	Test	33.445			41.911	41.911	1.006.919.163		APBN/APBD			44.006	44.006	1.637.706.374		APBN/APBD	Kemendes/Dinkes
3	Bahan Media Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	33.445			41.911	41.911	612.866.000		APDB			44.006	44.006	540.351.221		APDB	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
4	Alat tulis, Reklam media yang berfil nomor: reklam media, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTPPAIK	Paket	33.445			41.911	41.911	68.342.000		APDB			44.008	44.008	99.128.221		APOB	Dinkes/Puskesmas/RS
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	216			276	276	-		APOB			289	289	-		APOB	Dinkes
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	971			1.239	1.239	-		APDB			1.301	1.301	-		APOB	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.801			2.299	2.299	-		APDB			2.414	2.414	-		APOB	Dinkes
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	141			189	189	-		APOB			189	189	-		APOB	Dinkes
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	85			70	70	-		APDB			74	74	-		APOB	Dinkes
10	Tenaga non kesehatan TerampilMempunyai Kualifikasi tertentu (persertifikasinya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	33			33	33	-		APDB			33	33	-		APOB	Dinkes

5.2.3
Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 5. 13
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	10.016	8.300	8.300			26.707.250.642		APBD/APBN	4.100	4.100			10.000.000.000		APBD	SDACITA
	Jaringan Perpipaan					2.075	2.075						1.025	1.025				
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2.504			2.075	2.075	26.707.250.642		APBD/APBN			1.025	1.025	10.000.000.000		APBD	SDACITA

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instalasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instalasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak beresak, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	2.604			2.075	2.075						1.025	1.025				
	Bukan Jaringan Perpipaan					0							0					
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 80 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga				0							0					
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak beresak, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga				0							0					
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	6.400	640	640			2.389.132.000		APBD/APBN	72	72			500.000.000		APBD	SDACITA
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1.600			160	160	2.389.132.000		APBD/APBN			18	18	500.000.000		APBD	SDACITA
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja diadot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IFLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	0			0												
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubuk kembar	Rumah Tangga	77			0							0					

Tabel 5. 14 Lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	10.016	4.500	4.500			12.000.000.000		APBD	4.500	4.500			12.000.000.000		APBD	SDACITA
	Jaringan Perpipaan					1.125	1.125						1.125	1.125				
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2.504			1.125	1.125	12.000.000.000		APBD			1.125	1.125	12.000.000.000		APBD	SDACITA
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa	Rumah Tangga	2.504			1.125	1.125			APBD			1.125	1.125			APBD	SDACITA
	Bukan Jaringan Perpipaan					0							0					
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga				0							0					
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa	Rumah Tangga				0							0					
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	6.400	72	72			500.000.000		APBD	472	472			1.500.000.000		APBD	SDACITA
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1.600			18	18	500.000.000		APBD			18	18	500.000.000		APBD	SDACITA

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT, dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	0										100	100	1.000.000.000		APBD	SDACITA
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau lubang kempler	Rumah Tangga	77			0							0					

Tabel 5. 15 Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	10.016	4.500	4.500			12.000.000.000		APBD	4.500	4.500			12.000.000.000		APBD	SDACITA
	Jaringan Perpipaan					1.125	1.125						1.125	1.125				
1	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2.504			1.125	1.125	12.000.000.000		APBD			1.125	1.125	12.000.000.000		APBD	SDACITA
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa tidak berbau	Rumah Tangga	2.504			1.125	1.125			APBD			1.125	1.125			APBD	SDACITA

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sasaran	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPMD (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	Bukan Jaringan Perpipaan					0							0					
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga				0							0					
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau	Rumah Tangga				0							0					
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	6.400	472	472			1.500.000.000		APBD	472	472			1.500.000.000		APBD	SDACITA
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1.600			16	16	500.000.000		APBD			16	16	500.000.000		APBD	SDACITA
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja diadot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	0			100	100	1.000.000.000		APBD			100	100	1.000.000.000		APBD	SDACITA
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau lubang kemplar	Rumah Tangga	77			0							0					

5.2.4 Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 5. 16 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	7	7			315.721.400		APBD	7	7			195.000.000		APBD	DPKP
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)																	
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0			5	5	100.000.000		APBD			5	5	175.000.000		APBD	DPKP
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-					0	0	-			
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-					0	0	-			
4	Bantuan eksekusi rumah sewe layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-					0	0	-			
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)																	
1	Meleakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota				2	2	215.721.400		APBD			2	2	20.000.000		APBD	DPKP
2	Facilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0			-			0	0			-		APBD	DPKP
	a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana																	
	Ada Relokasi Program Pemerintah																	
1	Facilitasi penggantian Hak Atas Pengusahaan Tanah dan/atau Bangunan																	
	a. Penilaian oleh tim penilai (appraiser);	Rumah	0			0	0	-										
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0			0	0	-			0	0						
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0			0	0	-										
2	Bantuan eksekusi Rumah Sewe Layak Huni	Rumah	0			0	0	-					0	0	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Status Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah												0	0	-			
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah kab/kota	0			0	0	-					0	0	-			

Tabel 5. 17 Lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Instansi	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	6	6			295.000.000		DPKP	7	7			195.000.000			
	Terjadi Bencana (Lampiran SK Bencana)																	
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0			5	5	175.000.000		DPKP			5	5	175.000.000		APBD	DPKP
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-					0	0	-			
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-					0	0	-			
4	Bantuan eksekusi rumah sewi layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-					0	0	-			
	Tidak Terjadi Bencana (Lampiran Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)																	
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah kab/kota				3	3	120.000.000		DPKP			2	2	20.000.000,00		APBD	DPKP
2	Facilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0			-		DPKP	5	5			500.000.000		APBD	DPKP
	a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana																	
	Ada Relokasi Program Pemerintah																	
1	Facilitasi penggantian Hak Atas Pengusahaan Tanah dan/atau Bangunan																	
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0															

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0	0	0													
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0															
2	Bantuan eksekusi Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0			0	0	-					0	0	-			
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah					0	0	-					0	0	-			
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah kab/kota	0										5	5	500.000.000		APBD	DPKP

Tabel 5. 18 Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	7	7			195.000.000			7	7			195.000.000			
	Terjadi Bencana (Lampiran SK Bencana)																	
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	0			5	5	175.000.000		APBD			5	5	175.000.000		APBD	DPKP
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-					0	0	-			
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-					0	0	-			
4	Bantuan eksekusi rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-					0	0	-			
	Tidak Terjadi Bencana (Lampiran Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)																	
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah kab/kota				2	2	20.000.000,00		APBD			2	2	20.000.000,00		APBD	DPKP
2	Facilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Tertensi Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0			-			0	0			-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sasaran	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bulan fungsi pemukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana																	
	Ada Relokasi Program Pemerintah																	
1	Facilitasi penggantian Hak Atas Pengusahaan Tanah dan/atau Bangunan																	
	a. Penilaian oleh tim penilai (appraisal);	Rumah	0															
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0															
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0															
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0			0	0	-					0	0	-	APBD	DPKP	
	Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah					0	0	-					0	0	-			
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah kab/kota	0			0	0	-					0	0	-			

5.2.5
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 5. 19
Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sasaran	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2026)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTRIBUM)	orang	64	74	74			-	Bidang Tibum, PPUD, SDA	APBD	74	74			-	Bidang Tibum, PPUD, SDA	APBD	Satpol PP
1	Standar sarana pelayanan Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan patroli dan patroli (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit	560			195	195	-	Bidang Tibum, PPUD	APBD			195	195	-	Bidang Tibum, PPUD	APBD	Satpol PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perda* (SOP penegakan Perda, Tibumtanmas, pelaksanaan penanganan untuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	7			6	6	-	Bidang Tibum, PPUD	APBD			9	9	-	Bidang Tibum, PPUD	APBD	Satpol PP
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perda/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	166			122	122	-	Bidang SDA	APBD			122	122	-	Bidang SDA	APBD	Satpol PP
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Translasi akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian materiil (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1			2	2	3.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD			2	2	3.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD	Satpol PP
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			2	2	2.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD			2	2	2.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD	Satpol PP
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (perlindungan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			2	2	1.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD			2	2	1.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD	Satpol PP
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KUBENCANAAN)	Orang	8310	328.662	328.662			648.161.700		APBD	328.662	328.662			3.660.000.000	-	APBD	BPBD
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	6			6	6	-		APBD			6	6	-		APBD	BPBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	9776			1.710	1.710	764.179.000		APBD			3.320	3.320	817.166.500		APBD	BPBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	8310			0,534722 222	1.710	764.179.000		APBD			3.320	3.320	817.166.500		APBD	BPBD
4	Penyelesaian dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	103			10	10	14.580.000		APBD			10	10	14.580.000		APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	1656	328.662	328.662			1.020.167.076		APBD	328.662	328.662			3.660.000.000		APBD	BPBD
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dsrur umum, tenda posko kesehatan, sir sanitasi, ... dll)	unit	7230			10.251	10.251	297.740.776		APBD			10.251	10.251	5.000.000.000		APBD	BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan BPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlaksananya operasi yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	1656			720	720	500.840.000		APBD			640	640	130.334.000		APBD	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	115364	328.662	328.662			807.906.000	-	APBD	328.662	328.662			1.731.796.000	-	APBD	BPBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalopsa penanggulangan bencana dalam menyiapkan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1			3	3	8.750.000		APBD			3	3	300.000.000		APBD	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	115364			328.662	328.662			APBD			318.449	318.449	14.420.500		APBD	BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	158			10	10	648.360.600		APBD			10	10	840.000.000		APBD	BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-			1	1	1.250.000		APBD			1	1	50.000.000		APBD	BPBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	7			1000	1000	31.153.000		APBD			1000	1000	840.000.000		APBD	BPBD
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DANSKAR)		84	120	120			-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	120	120			-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/relaxer)	layanan	1			20	20	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			30	30	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	2			2	2	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			2	2	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	176			462	462	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			565	565	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
4	Kapasitas operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah operasi SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	1			8	8	-	Bidang SOA	APBD			16	16	-	Bidang SOA	APBD	Satpol PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	0			20	20	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			20	20	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	0			20	20	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			20	20	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP

Tabel 5. 20 Lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
4	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTRIBUM)	orang	64	60	60			-	Bidang Tibum, PPUD, SDA	APBD	56	56			-	Bidang Tibum, PPUD, SDA	APBD	Satpol PP
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit	560			195	195	-	Bidang Tibum, PPUD	APBD			195	195	-	Bidang Tibum, PPUD	APBD	Satpol PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtransmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	7			9	9	-	Bidang Tibum, PPUD	APBD			9	9	-	Bidang Tibum, PPUD	APBD	Satpol PP
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP*** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	186			122	122	-	Bidang SDA	APBD			122	122	-	Bidang SDA	APBD	Satpol PP
4	Standar pelayanan yang terdampak gangguan Trantribum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membina/kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1			2	2	3.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD			2	2	3.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD	Satpol PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			2	2	2.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD			2	2	2.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD	Satpol PP
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (perlindungan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat pelanggaran Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			2	2	1.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD			2	2	1.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD	Satpol PP
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KIBENCANAAN)		8310					-	-	APBD					-		APBD	BPBD
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legit)	dokumen	6			6	6	300.000.000		APBD			6	6	-		APBD	BPBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	9776			25.252	25.252	2.525.275.000		APBD			25.252	25.252	2.525.275.000		APBD	BPBD
3	Meleakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tanggap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	8310			25.252	25.252	2.525.275.000		APBD			25.252	25.252	2.525.275.000		APBD	BPBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	103			10	10	14.560.000		APBD			10	10	14.560.000		APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1656	318.449	318.449			66.311.600.000	-	APBD	318.449	318.449			66.311.600.000	-	APBD	BPBD
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	unit	7230			10.251	10.251	5.000.000.000		APBD			10.251	10.251	5.000.000.000		APBD	BPBD
2	Peningkatan kapabilitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparat yang menangani sub-urutan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	1656			960	960	195.516.000		APBD			640	640	203.336.640		APBD	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		115364	318.449	318.449			1.760.000.000	-	APBD	318.449	318.449			1.760.000.000	-	APBD	BPBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan tugas penanganan darurat bencana)	posko	1			3	3	300.000.000		APBD			3	3	300.000.000		APBD	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/terjadi korban bencana	orang	115364			318.449	318.449	14.420.500.000		APBD			318.449	318.449	14.420.500.000		APBD	BPBD
3	Meleakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	168			10	10	640.000.000		APBD			10	10	640.000.000		APBD	BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-			1	1	50.000.000		APBD			1	1	50.000.000		APBD	BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	7			1000	1000	840.000.000		APBD			1000	1000	840.000.000		APBD	BPBD
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		64	120	120			-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	120	120			-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	1			40	40		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			50	50		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	2			2	2		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			2	2		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (reim petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	176			842	842		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			907	907		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	1			26	26		Bidang SDA	APBD			36	36		Bidang SDA	APBD	Satpol PP
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	0			20	20		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			20	20		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	0			20	20		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			20	20		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP

Tabel 5. 21 Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2029)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTRIBUM)	orang	64	45	45				Bidang Tibum, PPUD, SDA	APBD	45	45				Bidang Tibum, PPUD, SDA	APBD	SATPOL PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2022)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2023)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit	560			326	326	-	Bidang Tibum, PPUD	APBD			326	326	-	Bidang Tibum, PPUD	APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara* (SOP penegakan Perda, Tibumtransmes, pelaksanaan penanganan untuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	7			9	9	-	Bidang Tibum, PPUD	APBD			9	9	-	Bidang Tibum, PPUD	APBD	SATPOL PP
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan aktifitas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Setinmas)	orang	186			122	122	-	Bidang SDA	APBD			122	122	-	Bidang SDA	APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang terbebas dampak gangguan Transibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkara terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1			2	2	3.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD			2	2	3.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD	SATPOL PP
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materi (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkara, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			2	2	2.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD			2	2	2.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD	SATPOL PP
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (perlindungan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkara dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			2	2	1.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD			2	2	1.000.000	Bidang Tibum, PPUD	APBD	SATPOL PP
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KIBENCANAAN)		6310					12.700.000.000		APBD					12.700.000.000		APBD	BPBD
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedia/nya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	6			6	6	-		APBD			6	6	-		APBD	BPBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	9776			25.252	25.252	2.525.275.000		APBD			25.252	25.252	2.525.275.000		APBD	BPBD
3	Meleakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tanggap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	8310			25.252	25.252	2.525.275.000		APBD			25.252	25.252	2.525.275.000		APBD	BPBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	103			10	10	14.580.000		APBD			10	10	14.580.000		APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1856	318.449	318.449			66.311.800.000	-	APBD	318.449	318.449			66.311.800.000	-	APBD	BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2023)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, sir sanitasi, dll)	unit	7230			10.251	10.251	5.000.000.000		APBD			10.251	10.251	5.000.000.000		APBD	BPBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlaksananya operatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	1656			840	840	203.336.640		APBD			840	840	203.336.640		APBD	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		115364	318.449	318.449			1.780.000.000	-	APBD	318.449	318.449			1.780.000.000	-	APBD	BPBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyisipan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1			3	3	300.000.000		APBD			3	3	300.000.000		APBD	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	115364			318.449	318.449	14.420.500.000		APBD			318.449	318.449	14.420.500.000		APBD	BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	168			10	10	840.000.000		APBD			10	10	840.000.000		APBD	BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-			1	1	50.000.000		APBD			1	1	50.000.000		APBD	BPBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	7			1000	1000	840.000.000		APBD			1000	1000	840.000.000		APBD	BPBD
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		64	120	120				Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	120	120				Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/rediker)	layanan	1			60	60		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			60	60		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	2			2	2		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			2	2		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (termasuk petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	178			909	909		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			909	909		Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2023)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM daerah yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	1			46	46	-	Bidang SDA	APBD			61	61	-	Bidang SDA	APBD	Satpol PP
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	0			20	20	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			20	20	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	0			20	20	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD			20	20	-	Bidang Linmas (seksi pemadam kebakaran)	APBD	Satpol PP

5.2.6
Urusan Bidang Sosial

Tabel 5. 22
Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terpapar di Luar Paralel Sosial	Orang	247	642	982			320.611.600	bertanggung jawab yang tidak bisa kita penuhi	APBD	345	345			277.600.000	APBD	DINAS SOSIAL	
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terdampak untuk diadukan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
2	Penyediaan layanan kedaruratan layanan reaksi cepat layanan kedaruratan layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terdampak	Orang	8			19	19	-					25	25	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			
3	Penyediaan pemakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks pemakanan/orang/hari)	Orang	221			267	267	108.100.000		APBD & APBD PROV			220	220	102.000.000	Prov. 120 x 600.000 = 72.000.000 & APBD 100 x 300.000 (sembako)	APBD & APBD PROV	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	160			87 (stensi)	87 (stensi)	78.300.000		APBD PROV			120	120	72.000.000		APBD PROV	
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, krak, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adeptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	8			19	19	58.983.400		APBD			25	25	-		APBD PROV	
6	Penyediaan perlengkapan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0			-	-	-					0	0	-			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/outbound gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	60			250	250	75.874.200		APBD			100	100	100.000.000	HDI / Rekreasi / Pemberdayaan	APBD	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	221			19	19	-					25	25	-			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/rumah sakit)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Target Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Target Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Budi kebesaran keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlarut untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlarut dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlarut yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	18			0	8	1.654.000		APBD			10	10	3.500.000		APBD	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pantai Sosial	orang	2281	010	010			077.811.200		APBD	000	000			1.307.700.000		APBD	DIKAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengeduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlarut untuk diadukan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengeduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengeduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	4			0	0	-					0	0	-			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	4			2	2	647.500		APBD			2	2	700.000			
3	Penyediaan pemakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/rumahnya lain dan disesuaikan dengan indeks pemakanan/orang/rumahnya)	Orang	2285			600	600	931.726.400		APBD			486	486	1.105.800.000	14 Kac. X 24 = 336 + 150 (LKSA) Sembako @300.000	APBD	
4	Penyediaan sandang/berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	108			268	268	42.976.600		APBD			336	336	67.200.000	Sandang @200.000	APBD	
5	Penyediaan pembelian kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-			0	0	-					0	0	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat pacu, alat tulis)	Orang	100			400	400	-					100	100	100.000.000	TEPAK (Outbound & Rekreasi) 50 x 2	APBD	
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terdampak (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terdampak serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/rama lah, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	100			400	400	-					336	336	-			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2			0	0	-					0	0	-			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2			0	0	-					0	0	-			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terdampak untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			2	2	-					2	2	-			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terdampak dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	-			2	2	366.500		APBD			2	2	660.000		APBD	
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terdampak yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	3			8	8	2.072.000		APBD			10	10	3.500.000		APBD	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terdampak di Luar Panti Sosial	orang	320	844	844			270.755.400		APBD	444	444			220.600.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terdampak untuk diadukan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	5			0	0	-					0	0	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia rentan	Orang	5			5	5	1.165.500		APBD			5	5	1.660.000		APBD	
3	Penyediaan pemakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks pemakanan/orang tua)	Orang	315			568	568	91.367.240		APBD			436	436	130.800.000	14 /Kec. X 24 = 336 & 100 Cadangan Sembako @300.000	APBD	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	315			388	388	68.693.480		APBD			436	436	87.200.000	Sandang @200.000	APBD	
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, alas mata, pemeriksaan & pengukuan, alat bantu dengar, krak, tripod, tongkat putih, tongkat penunjal adaptif, regas/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	-			0	0	-					0	0	-			
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-			0	0	-					0	0	-			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologi yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	5			250	250	107.955.200		APBD			5	5	-			
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia rentan (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia rentan serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	5			5	5	-					5	5	-			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	-			-	-	-					0	0	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target	Realisasi	Target Dasar	Realisasi	Anggaran			Target	Realisasi	Target Dasar	Realisasi	Anggaran			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/dink/rumah sakit)	Orang	-			-	-	-					0	0	-			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (penorotan keluarga lanjut usia terlarut untuk tujuan reunifikasi)	Orang	6			6	6	-					8	8	-			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlarut dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	-			0	0	-					0	0	-			
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlarut yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	6			6	6	1.564.000		APBD			8	8	2.800.000		APBD	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	140	60	60			61.760.400		APBD	80	80			80.380.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlarut untuk diisikan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	0			-	-	-					0	0	-			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaktif cepat layanan kedaruratan/layanan reaktif cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	63			-	-	-					0	0	-			
3	Penyediaan pemakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan disabilitas melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/desa lain dan disesuaikan dengan indeks pemakanan/kangihari)	Orang	140			660	660	28.860.000		APBD			960	660	42.180.000		APBD	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	-			80	80	18.192.900		APBD			90	80	22.500.000		APBD	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Persentase Pencapaian Dasar	Realisasi	Target Pencapaian Dasar	Realisasi	Anggaran			Persentase Pencapaian Dasar	Realisasi	Target Pencapaian Dasar	Realisasi	Anggaran			
5	Penyediaan peralatan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0			1	1	1.110.000		APBD			1	1	1.200.000		APBD	
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologi yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	110			60	60	-					90	90	-			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	70			30	30	-					50	50	-			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Buldi dokumen kependudukan	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/dink/rumah sakit)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
10	Pemberian pelayanan pemusutan keluarga/Buldi keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	70			30	30	-					50	50	-			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemutangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terindungi)	Orang	70			30	30	5.827.500		APBD			50	50	10.500.000		APBD	
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
13	Layanan Rujukan	orang	63			30	30	7.770.000		APBD			40	40	14.000.000		APBD	
14	Penyediaan Layanan Kedarifan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Daerah Citarum Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	0			0	0	-					0	0	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2025)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
15	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendarasan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diuar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendarasan Baru	orang	0			0	0						0	0				
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	48668	2800	2800			2.061.449.015		APBD/APBN	2800	2800			3.300.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana									APBD/APBN							APBD/APBN	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan pemakanan (penyediaan pemakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	7662			650	650	91.449.015		APBD/APBN			2600	2600	800.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan asndang(pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau idware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	137			70	70	15.729.000		APBD/APBN			2600	2600	78.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, vertibed, matras/tikar/ses tikur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	67			1	1	250.000		APBD/APBN			6	6	2.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	109			78	78	37.346.400		APBD/APBN							APBD/APBN	DINAS SOSIAL
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyelesaian diri terhadap masalah/kekuai sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	100			8	8			APBD/APBN							APBD/APBN	DINAS SOSIAL
	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)					500	500	2.000.000.000		APBD/APBN			600	600	2.400.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	1			0	0			APBD/APBN			2600	2600	20.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL

Tabel 5. 23 Lanjutan 1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Target	Realisasi	Target	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Target	Realisasi	Target	Realisasi	Anggaran			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar di Luar Panti Sosial	Orang	247	345	345			302.500.000		APBD	345	345			317.780.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
2	Penyediaan layanan keaduratan/layanan reaksi cepat layanan keaduratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terantar	Orang	8			25	25	-					25	25	-			
3	Penyediaan pemakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan disabilitas melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/hama lain dan disesuaikan dengan indeks pemakanan/orang/hari)	Orang	221			220	220	107.000.000	Prov. 120 x 600.000 = 72.000.000 & APBD 100 x 350.000 (sembako)	APBD & APBD PROV			220	220	112.000.000	Prov. 120 x 600.000 = 72.000.000 & APBD 100 x 400.000 (sembako)	APBD & APBD PROV	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	180			120	120	72.000.000		APBD PROV			120	120	72.000.000		APBD PROV	
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penunjang adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	8			25	25	-		APBD PROV			25	25	-		APBD PROV	
6	Penyediaan perlengkapan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian SPM	Realisasi	Pencapaian SPM	Realisasi	Anggaran			Pencapaian SPM	Realisasi	Pencapaian SPM	Realisasi	Anggaran			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/outbound gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bentuk psikologi yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tula)	Orang	80			100	100	120.000.000	HDI / Rekreasi / Pemberdayaan	APBD			100	100	130.000.000	HDI / Rekreasi / Pemberdayaan	APBD	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nelayan lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	221			25	25	-					25	25	-			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klini/ rumah sakit)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	18			10	10	3.500.000		APBD			10	10	3.750.000		APBD	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terantar di Luar Panti Sosial	orang	2281	800	800			1.404.580.000		APBD	800	800			1.431.700.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	4			0	0	-					0	0	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPN	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Target Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Target Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	4			2	2	700.000					2	2	750.000			
3	Penyediaan pemakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks pemakanan/orang/hari)	Orang	2285			486	486	1.212.600.000	14 Kec. X 24 = 336 + 150 (LKSA) Sembako @350.000	APBD			486	486	1.229.400.000	14 Kec. X 24 = 336 + 150 (LKSA) Sembako @400.000	APBD	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami disabilitas, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	166			336	336	67.200.000	Sandang @200.000	APBD			336	336	67.200.000	Sandang @200.000	APBD	
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, limbang, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-			0	0	-					0	0	-			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	166			100	100	120.000.000	TEPAK (Outbound & Rekreasi) 50 x 2	APBD			100	100	130.000.000	TEPAK (Outbound & Rekreasi) 50 x 2	APBD	
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	166			336	336	-					336	336	-			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2			0	0	-					0	0	-			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/di klinik/rumah sakit)	Orang	2			0	0	-					0	0	-			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1			2	2	-					2	2	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian SPM	Realisasi	Pencapaian SPM	Realisasi	Anggaran			Pencapaian SPM	Realisasi	Pencapaian SPM	Realisasi	Anggaran			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	-			2	2	500.000		APBD			2	2	600.000		APBD	
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	3			10	10	3.500.000		APBD			10	10	3.750.000		APBD	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	320	444	444			382.800.000		APBD	444	444			284.800.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	5			0	0	-					0	0	-			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang	5			8	8	1.880.000		APBD			8	8	1.800.000		APBD	
3	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan disabilitas melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berdasarkan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang-hari)	Orang	316			436	436	152.800.000	14/Kec. X 24 = 336 & 100 Cadangan Sembako @350.000	APBD			436	436	174.400.000	14/Kec. X 24 = 336 & 100 Cadangan Sembako @400.000	APBD	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	316			436	436	87.200.000	Sandang @200.000	APBD			436	436	87.200.000	Sandang @200.000	APBD	
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, krut, tripod, tongkat putih, tongkat penurun adaptif, regat/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	-			0	0	-					0	0	-			
6	Penyediaan perlengkapan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-			0	0	-					0	0	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Target Capaian Dasar	Realisasi	Anggaran			Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Target Capaian Dasar	Realisasi	Anggaran			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk membina dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/outbound gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologi yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	5			100	100	120.000.000	HLUN				5	5	-			
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/home lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	5			5	5	-					5	5	-			
9	Fasilitasi pembelian Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	-			0	0	-					0	0	-			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	-			0	0	-					0	0	-			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	5			5	5	-					5	5	-			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	-			0	0	-					0	0	-			
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	5			5	5	2.800.000		APBD			5	5	3.000.000		APBD	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Parit Sosial	orang	140	50	50			115.380.000		APBD	50	50			126.630.000		APBD	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlarang untuk diadukan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	63			0	0	-					0	0	-			
3	Penyediaan pemakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kecamatan/kelurahan/rama lain dan disesuaikan dengan indeks pemakanan/orang/hari)	Orang	140			950	950	42.180.000		APBD			950	950	42.180.000		APBD	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami disabilitas, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	-			90	90	22.500.000		APBD			90	90	27.000.000		APBD	
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6			1	1	1.200.000		APBD			1	1	1.200.000		APBD	
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/volunteer/outbound/gyim bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bentuk psikologi yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, ahli paraga, ahli tuis)	Orang	118			50	50	25.000.000	Bimbingan Mental dan Spiritual (Menggunakan Ulatid)	APBD			50	50	30.000.000	Bimbingan Mental dan Spiritual (Menggunakan Ulatid)	APBD	
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kecamatan/kelurahan/rama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	78			50	50	-					50	50	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2022)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2022)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Target Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Target Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
6	Facilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	6			0	0	-					0	0	-			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/dinkumhah said)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	76			50	50	-					50	50	-			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	76			50	50	10.500.000		APBD			50	50	11.250.000		APBD	
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
13	Layanan Rujukan	orang	63			40	40	14.000.000		APBD			40	40	15.000.000		APBD	
14	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaran Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaran Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	0			0	0	-					0	0	-			
15	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaran Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaran Baru	orang	0			0	0	-					0	0	-			
6	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	48568	2700	2700			4.011.000.000		APBD/APBN	2800	2800			4.328.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana									APBD/APBN							APBD/APBN	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan pemakanan (penyediaan pemakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	7882			2700	2700	900.000.000		APBD/APBN			2800	2800	1.000.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang(pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kaidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	137			2700	2700	81.000.000		APBD/APBN			2800	2800	84.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Saldo Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Saldo Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, vertibed, matras/tikar/slate tidur, dan/atau perlengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	87			8	8	-		APBD/APBN			8	8	2.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	100			0	0	-		APBD/APBN			0	0	-		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas di luar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/krisis sulit yang dihadapi, seperti terapi kajiwasan, edukasi anak, hiburan/reume healing, dsb.)	Orang	100			0	0	-		APBD/APBN			0	0	-		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)					750	750	3.000.000.000		APBD/APBN			800	800	3.200.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	1			2700	2700	30.000.000		APBD/APBN			2800	2800	40.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL

Tabel 5. 24 Lanjutan 2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Saldo Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Saldo Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Pantai Sosial	Orang	247	346	346			327.760.000		APBD	346	346			327.760.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	0			0	0	-					0	0	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target	Routisasi	Realisasi	Anggaran				Target	Routisasi	Realisasi	Anggaran				
2	Penyediaan layanan kaderisasi/layanan reaktif cepat layanan kaderisasi/layanan reaktif cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas tertentu	Orang	8			25	25	-					25	25	-			
3	Penyediaan pemakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kecamatan/kelurahan lain dan disesuaikan dengan indeks pemakanan/orang/hari)	Orang	221			220	220	112.000.000	Prov. 120 x 600.000 = 72.000.000 & APBD 100 x 400.000 (sembako)	APBD & APBD PROV			220	220	112.000.000	Prov. 120 x 600.000 = 72.000.000 & APBD 100 x 400.000 (sembako)	APBD & APBD PROV	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	160			120	120	72.000.000		APBD PROV			120	120	72.000.000		APBD PROV	
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penunjak adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	8			25	25	-		APBD PROV			25	25	-		APBD PROV	
6	Penyediaan perlengkapan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologi yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	60			100	100	140.000.000	HDI / Rekreasi / Pemberdayaan	APBD			100	100	140.000.000	HDI / Rekreasi / Pemberdayaan	APBD	
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas tertentu (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas tertentu serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kecamatan/kelurahan lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	221			25	25	-					25	25	-			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Buku Kependudukan NIK	Orang	0			0	0	-					0	0	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitas layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	0		0	0	0	-				0	0	-				
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bulid kabersada keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlintas untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0		0	0	0	-				0	0	-				
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlintas dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0			0	0	-				0	0	-				
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlintas yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10			10	10	3.750.000		APBD			10	10	3.750.000		APBD	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	2291	600	600			1.431.700.000		APBD	600	600			1.431.700.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlintas untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	4			0	0	-				0	0	-				
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	4			2	2	750.000					2	2	750.000			
3	Penyediaan pemukiman (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan disabilitas melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/desa lain dan disesuaikan dengan indeks pemukiman/orang lain)	Orang	2285			486	486	1.229.400.000	14 Kec. X 24 = 336 + 150 (LKSA) Sembako @400.000	APBD			486	486	1.229.400.000	14 Kec. X 24 = 336 + 150 (LKSA) Sembako @400.000	APBD	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, belita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	100			336	336	67.200.000	Sandang @200.000	APBD			336	336	67.200.000	Sandang @200.000	APBD	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-		0	0	-				0	0	-					
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, atlet peraga, atlet tuli)	Orang	168		100	100	130.000.000	TEPAK (Outbound & Rekreasi) 50 x 2	APBD		100	100	130.000.000	TEPAK (Outbound & Rekreasi) 50 x 2	APBD			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kecamatan/kelurahan/desa lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	168		336	336	-				336	336	-					
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2		0	0	-				0	0	-					
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/dink/rumah sakit)	Orang	2		0	0	-				0	0	-					
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1		2	2	-				2	2	-					
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	-		2	2	600.000		APBD		2	2	600.000		APBD			
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	3		10	10	3.750.000		APBD		10	10	3.750.000		APBD			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terantar di Luar Panti Sosial	orang	320	444	444		384.800.000		APBD	444	444		384.800.000		APBD	DINAS SOSIAL		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlarut untuk diikutsertakan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	8			0	0	-					0	0	-			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlarut	Orang	6			8	8	1.800.000		APBD			8	8	1.800.000		APBD	
3	Penyediaan pemakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial) yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks pemakanan/orang/hari)	Orang	315			436	436	174.400.000	14/Kec. X 24 = 336 & 100 Cadangan Sembako @400.000	APBD			436	436	174.400.000	14/Kec. X 24 = 336 & 100 Cadangan Sembako @400.000	APBD	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	315			436	436	87.200.000	Sandang @200.000	APBD			436	436	87.200.000	Sandang @200.000	APBD	
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, korsi meja, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat push, tongkat penurun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	-			0	0	-					0	0	-			
6	Penyediaan perlengkapan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-			0	0	-					0	0	-			
7	Pembinaan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/latihan/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	6			100	100	130.000.000					100	100	130.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2022)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Persentase Pencapaian Target	Realisasi	Saldo Anggaran Awal	Realisasi	Anggaran			Persentase Pencapaian Target	Realisasi	Saldo Anggaran Awal	Realisasi	Anggaran			
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/kemah lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	8			8	8	-				8	8	-				
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	-			0	0	-				0	0	-				
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/dink/rumah sakit)	Orang	-			0	0	-				0	0	-				
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	5			8	8	-				8	8	-				
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindung)	Orang	-			0	0	-				0	0	-				
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	8			8	8	3.000.000		APBD		8	8	3.000.000		APBD		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	140	90	90			128.630.000		APBD	90	90		128.630.000		APBD	DINAS SOSIAL	
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	0			0	0	-				0	0	-				
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan cepat yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	83			0	0	-				0	0	-				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			
3	Penyediaan pemaknaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/rumahnya lain dan disesuaikan dengan indeks pemaknaan/orang tua)	Orang	140			950	950	42.180.000		APBD			950	950	42.180.000		APBD	
4	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedah, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	-			90	90	27.000.000		APBD			90	90	27.000.000		APBD	
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6			1	1	1.200.000		APBD			1	1	1.200.000		APBD	
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/outbound/gym bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	118			50	50	30.000.000	Bimbingan Mental dan Spiritual (Mengundang Ustad)	APBD			50	50	30.000.000	Bimbingan Mental dan Spiritual (Mengundang Ustad)	APBD	
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/rumahnya lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	76			50	50	-					50	50	-			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	6			0	0	-					0	0	-			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
10	Pemberian pelayanan pemantauan keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	76			50	50	-					50	50	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian SPM	Realisasi	Pencapaian SPM	Realisasi	Anggaran			Pencapaian SPM	Realisasi	Pencapaian SPM	Realisasi	Anggaran			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	76			50	50	11.250.000		APBD			50	50	11.250.000		APBD	
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0			0	0	-					0	0	-			
13	Layanan Rujukan	orang	63			40	40	15.000.000		APBD			40	40	15.000.000		APBD	
14	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Di luar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	0			0	0	-					0	0	-			
15	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Di luar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	0			0	0	-					0	0	-			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	48686	2850	2850			4.729.500.000		APBD/APBN	3000	3000			7.331.500.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana									APBD/APBN							APBD/APBN	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan pemakanan (penyediaan pemakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	7662			2850	2850	1.200.000.000		APBD/APBN			3000	3000	1.500.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kover dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	137			2850	2850	85.500.000		APBD/APBN			3000	3000	125.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsian (tenda pengungsian, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, vertibed, matras/tikar/ses tidur, dan/atau perlengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	67			50	50	12.500.000		APBD/APBN			50	50	75.000.000		APBD/APBN	DINAS SOSIAL
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	109			0	0	-		APBD/APBN			0	0	-		APBD/APBN	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Instansi	Sumber Pendanaan	Pencapaian SPM (2023)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran			
5	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas di luar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/kelusi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	100			0	0	-		APSD/APBN			0	0	-		APSD/APBN	DINAS SOSIAL
	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)					650	850	3.400.000.000		APSD/APBN			650	850	5.600.000.000		APSD/APBN	DINAS SOSIAL
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan normandatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kegiatan	1			0	0	31.500.000		APSD/APBN			0	0	31.500.000		APSD/APBN	DINAS SOSIAL

5.3 Rencana Program dan Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029

5.3.1 Urusan Pendidikan

Tabel 5. 25 Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Pendidikan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	89	4.794.614.912	%	77,36	18.175.000.000	100	2.354.206.592	100	2.354.206.592	100	2.354.206.592	100	2.354.206.592	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	51	2.440.406.320	Ruang	143	10.675.000.000	143	10.675.000.000	143	10.675.000.000	143	10.675.000.000	143	10.675.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik							-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD							-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	679	49.089.753	Dokumen	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	6	2.305.116.839	Ruang	40	7.000.000.000	40	7.000.000.000	40	7.000.000.000	40	7.000.000.000	40	7.000.000.000	
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru yang Bertambah							-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia							-	-	-	-	-	-	-	-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	94	13.643.666.720	%	95,6	71.975.853.000									
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru yang Bertambah															
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				Dokumen	723	200.000.000	723	200.000.000	723	200.000.000	723	200.000.000	723	200.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				Paket	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	3	1.989.072.589	Ruang	9	2.033.300.000	89	11.874.596.151	89	11.874.596.151	89	11.874.596.151	89	11.874.596.151	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	89	11.874.596.151	Ruang	259	68.637.153.000	259	68.637.153.000	259	68.637.153.000	259	68.637.153.000	259	68.637.153.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				Peserta Didik	10654	1.065.400.000	10654	1.065.400.000	10654	1.065.400.000	10654	1.065.400.000	10654	1.065.400.000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	84	6.262.031.774	%	90,98	16.580.410.000									
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru yang Bertambah															
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	25	4.628.994.428	Ruang	85	14.125.000.000	85	14.125.000.000	85	14.125.000.000	85	14.125.000.000	85	14.125.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				Peserta Didik	13.725	2.058.750.000	13.725	2.058.750.000	13.725	2.058.750.000	13.725	2.058.750.000	13.725	2.058.750.000	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				Dokumen	723	150.000.000	723	150.000.000	723	150.000.000	723	150.000.000	723	150.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1	1.633.037.348	Ruang	1	206.660.000	1	206.660.000	1	206.660.000	1	206.660.000	1	206.660.000	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				Paket	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	12,60	6.135.063.300	%	53,60	32.035.000.000	12,6	53.681.876.210	12,6	53.681.876.210	12,6	53.681.876.210	12,6	53.681.876.210	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				Peserta Didik	3500	12.610.000.000	3500	12.610.000.000	3500	12.610.000.000	3500	12.610.000.000	3500	12.610.000.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	675	50.063.300	Dokume n	250	1.000.000.000	250	1.000.000.000	250	1.000.000.000	250	1.000.000.000	250	1.000.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia							-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetara an	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun an	Ruang	1	3.120.000.000	Ruang	65	8.000.000.000	65	8.000.000.000	65	8.000.000.000	65	8.000.000.000	65	8.000.000.000	
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru yang Bertambah							-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	62	2.965.000.000	Ruang	154	10.425.000.000	154	10.425.000.000	154	10.425.000.000	154	10.425.000.000	154	10.425.000.000	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Keamanan SD	%	73,71	3.108.034.000	%	74,71	2.203.434.000		74,71	73,71		74,71	73,71		74,71	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidika n	63	2.654.600.000	Satuan PENDIDI kan	783	450.000.000	783	450.000.000	783	450.000.000	783	450.000.000	783	450.000.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				Keglate n	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				Keglate n	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Peserta	90	453.434.000	Peserta	90	453.434.000	90	453.434.000	90	453.434.000	90	453.434.000	90	453.434.000	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Bimbingan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Terlaksananya				KOmuni tas	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan															
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Keamanan SMP	%	88,06	3.707.600.000	%	89,89	1.245.000.000		89,89	88,06		89,89	88,06		89,89	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dikeksanekan Pembinaan	Satuan Pendidika n	94	3.707.600.000	Satuan Pendidika n	783	400.000.000	783	400.000.000	783	400.000.000	783	400.000.000	783	400.000.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan				Kegila n	120	15.000.000	120	15.000.000	120	15.000.000	120	15.000.000	120	15.000.000	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				Kegila n	48	10.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				Peserta Didik	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				Komuni tas	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Kebhinekaan SD	%	75,79	2.654.600.000	%	78,05	2.150.000.000		78,05	75,79		78,05	75,79		78,05	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dikeksanekan Pembinaan	Satuan Pendidika n	63	2.654.600.000	Satuan Pendidika n	783	450.000.000	783	450.000.000	783	450.000.000	783	450.000.000	783	450.000.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
		Kelembagaan dan manajemen sekolah															
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				Kegiatan	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				Kegiatan	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				Peserta Didik	120	400.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan *) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				Komunitas	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Kebinekaan SMP	%	73,20	3.707.600.000	%	74,35	1.245.000.000		74,35	73,20		74,35	73,20		74,35	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	94	3.707.600.000	Satuan Pendidikan	783	400.000.000	783	400.000.000	783	400.000.000	783	400.000.000	783	400.000.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan				Kegiatan	120	15.000.000	120	15.000.000	120	15.000.000	120	15.000.000	120	15.000.000	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				Kegiatan	48	10.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau				Peserta Didik	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan															
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				Komuni tas	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	
7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim inklusivitas SD	%	61,56	2.654.600.000	%	63,60	2.150.000.000		63,60	61,56		63,60	61,56		63,60	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidika n	63	2.654.600.000	Satuan Pendidika n	783	450.000.000	783	450.000.000	783	450.000.000	783	450.000.000	783	450.000.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				Kegista n	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				Kegista n	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	48	50.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				Peserta	120	400.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				Komuni tas	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP	%	60,63	3.707.600.000	%	61,76	1.245.000.000		61,76	60,63		61,76	60,63		61,76	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidika n	94	3.707.600.000	Satuan Pendidika n	783	400.000.000	783	400.000.000	783	400.000.000	783	400.000.000	783	400.000.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan				Kegiatan	120	15.000.000	120	15.000.000	120	15.000.000	120	15.000.000	120	15.000.000	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				Kegiatan	48	10.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000	48	10.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				Peserta Didik	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				KOmuni tas	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	80,00	2.344.663.500	%	83,00	8.657.200.000		83,00	80,00		83,00	80,00		83,00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				Pendidi k dan Tenaga Kependi dikan	1.191	3.565.200.000	1.191	3.565.200.000	1.191	3.565.200.000	1.191	3.565.200.000	1.191	3.565.200.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	Orang	1.500	344.663.500												

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Facilitasi Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi															
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Orang	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				Konten	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				Peserta	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	
	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				Komunitas	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				Buku	96	192.000.000	96	192.000.000	96	192.000.000	96	192.000.000	96	192.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				Peserta	120	400.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	19	2.000.000.000	Paket	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (PAUD, SD, SMP, dan Nonformal/ Kesetaraan) yang terpenuhi															
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi (Bintek,				%	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	diklat, workshop, pembinaan)															
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formel/Kesetaraan	Dokumen	246	1.352.516.000	Dokumen	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Laporan	15	561.484.000	Laporan	15	567.000.000	15	567.000.000	15	567.000.000	15	567.000.000	15	567.000.000	
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	77	2.344.663.500	%	84	8.657.200.000		84.00	77.00		84.00	77.00		84.00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.191	3.565.200.000	1.191	3.565.200.000	1.191	3.565.200.000	1.191	3.565.200.000	1.191	3.565.200.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1.500	344.663.500				#####		1500	344.663.500		1.500	344.663.500		
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Orang	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				Konten	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				Peserta	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	200	100.000.000	
	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				Komunitas	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	105	1.050.000.000	
	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks				Buku	96	192.000.000	96	192.000.000	96	192.000.000	96	192.000.000	96	192.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				Peserta	120	400.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	120	400.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	19	2.000.000.000	Paket	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (PAUD, SD, SMP, dan Nonformal/ Kesetaraan) yang terpenuhi															
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi (Bintek, diklat, workshop, pembinaan)	%	95,95	1.904.000.000	%	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	246	1.352.516.000	Dokumen	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian	Laporan	15	567.000.000	Laporan	15	567.000.000	15	567.000.000	15	567.000.000	15	567.000.000	15	567.000.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	79,50	342.566.000	%	83,00	5.551.000.000		83,00	79,50		83,00	79,50		83,00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Pendi k dan Tenaga Kependi dikan	1.305	3.906.000.000	1.305	3.906.000.000	1.305	3.906.000.000	1.305	3.906.000.000	1.305	3.906.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	100	342.566.000	Pendi k dan Tenaga Kependi dikan	166	450.000.000	166	450.000.000	166	450.000.000	166	450.000.000	166	450.000.000	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Orang	120	150.000.000	120	150.000.000	120	150.000.000	120	150.000.000	120	150.000.000	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				Konten	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				Peserta	200	70.000.000	200	70.000.000	200	70.000.000	200	70.000.000	200	70.000.000	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi				Komunitas	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas				Peserta	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
		Bidang Pendidikan yang dilaksanakan															
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				Buku	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				Paket	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (PAUD, SD, SMP, dan Nonformal/ Kesetaraan) yang terpenuhi															
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi (Bintek, diklat, workshop, pembinaan)	%	95,95	1.904.000.000	%	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	246	1.352.516.000	Dokume n	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Laporan	15	551.484.000	Laporan	15	567.000.000	15	567.000.000	15	567.000.000	15	567.000.000	15	567.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	78,09	342.586.000	%	84,09	5.551.000.000		84,09	78,09		84,09	78,09		84,09	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Pendidi k dan Tenaga Kependi dikan	1.305	3.906.000.000	1.305	3.906.000.000	1.305	3.906.000.000	1.305	3.906.000.000	1.305	3.906.000.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	100	342.566.000	Pendidi k dan Tenaga Kependi dikan	166	450.000.000	166	450.000.000	166	450.000.000	166	450.000.000	166	450.000.000	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Orang	120	150.000.000	120	150.000.000	120	150.000.000	120	150.000.000	120	150.000.000	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				Konten	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				Peserta	200	70.000.000	200	70.000.000	200	70.000.000	200	70.000.000	200	70.000.000	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				Komunit as	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	350	570.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				Peserta	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	120	250.000.000	
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				Buku	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				Paket	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (PAUD,															

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
		SD,SMP, dan Nonformal/ Kesetaraan) yang terpenuhi															
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi (Bimtek, diklat, workshop, pembinaan)	%	95,95	1.904.000.000	%	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	95,95	4.982.500.000	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	246	1.352.516.000	Dokume n	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	246	4.415.500.000	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Laporan	15	551.484.000	Laporan	15	567.000.000	15	567.000.000	15	567.000.000	15	567.000.000	15	567.000.000	
14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	75,94	31.339.744,575	%	75,97	38.959.360.000	89,4	141.435.350	89,4	141.435.350	89,4	141.435.350	89,4	141.435.350	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidika n	75	26.284.336,255	Satuan Pendidika n	1.320	26.284.360.000	1320	26.284.360.000	1320	26.284.360.000	1320	26.284.360.000	1320	26.284.360.000	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				Konten	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dileksanakan				Peserta	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di							-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		Satuan	2025		2026		2027		2028		2029		Perangka t Daerah
				Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
		bidang Pendidikan yang dilaksanakan															
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				Komunitas	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				Peserta	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	43	2.440.408.320				-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	50	615.000.000	Paket	143	10.675.000.000	87	2.000.000.000	87	2.000.000.000	87	2.000.000.000	87	2.000.000.000	
15	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	77,53	-	%	78,53	-									
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi															

5.3.2
Urusan Kesehatan

Tabel 5. 26
Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Kesehatan

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN-2023	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE REKSTRIPA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN-2024		TAHUN-2025		TAHUN-2026		TAHUN-2027		TAHUN-2028				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Persentase cakupan SPM bidang kesehatan	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN-2023	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENTAN (P)		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN-2024		TAHUN-2025		TAHUN-2026		TAHUN-2027		TAHUN-2028		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Persentase cakupan SPM bidang kesehatan	100	100		100		100		100		100		100		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan sesuai tander SPM	33	33		33		33		33		33		33		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan kesehatan sesuai tander SPM	33	33		33		33		33		33		33		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	25.193	24.670	1.134.711.000	24.917	1.191.446.550	25.166	1.251.018.878	25.418	1.313.568.821	25.672	1.379.248.312	25193		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan	24.041	24.522	2.780.720.430	24.767	2.930.256.452	25.015	3.076.769.274	25.265	3.230.607.738	25.518	3.392.138.125	24041		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	23.311	23.253	2.674.819.710	23.486	2.806.560.896	23.720	2.948.968.730	23.958	3.096.438.167	24.197	3.251.260.075	23311		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapat pelayanan kesehatan	94.180	93.434	2.546.802.650	94.368	2.674.142.783	95.312	2.807.849.922	96.265	2.948.242.418	97.228	3.095.654.539	94180		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah usia pendidikan dasar di skrining kesehatan	218.867	219.853	2.617.909.950	222.052	2.748.805.448	224.272	2.886.245.720	226.515	3.030.558.006	228.780	3.182.085.906	2E+05		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pada usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	1.117.775	1.069.546	2.787.479.620	1.080.241	2.926.853.801	1.081.044	3.073.198.281	1.101.954	3.228.858.095	1.112.974	3.388.198.900	1E+06		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	198.574	212.911	1.386.251.000	215.040	1.455.563.550	217.191	1.528.341.728	219.362	1.604.758.814	221.558	1.684.996.755	2E+05		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	475.361	60.172	3.338.679.427	80.974	3.505.613.398	81.783	3.680.894.068	82.601	3.864.938.772	83.427	4.058.185.710	5E+05		

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN-2023	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										REKAPITULASI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENCANA TAHUN-2023		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN-2024		TAHUN-2025		TAHUN-2026		TAHUN-2027		TAHUN-2028				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus mendapat pelayanan kesehatan	30.266	23.530	6.381.658.100	23.785	6.700.741.005	24.003	7.035.778.055	24.243	7.387.588.958	24.485	7.758.945.306	30266		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	3.175	3.191	640.175.500	3.223	672.184.275	3.255	705.793.489	3.288	741.083.163	3.321	778.137.321	3175		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan	21.299	22.032	3.442.864.800	22.252	3.615.007.830	22.475	3.795.758.222	22.700	3.985.546.133	22.927	4.184.823.439	21299		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di skoring kesehatan	36.543	32.838	1.828.783.400	33.166	1.920.222.570	33.498	2.016.233.699	33.833	2.117.045.383	34.171	2.222.897.653	36543		

5.3.3
Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 5. 27
Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Pekerjaan Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2028		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	88,41%	28.707.250.642,00	89,25%	18.602.153.400,00	90,09%	10.000.000.000,00	90,77%	10.000.000.000,00	91,45%	10.000.000.000,00	92,13%	10.000.000.000,00	SDACKTR
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah air bersih non PDAM yang terbangun (SR)	unit		28.707.250.642,00		18.602.153.400,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	SDACKTR
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air	Dokumen	1	44.398.800,00	1	44.398.800,00	0	-	0	-	0	-	0	-	SDACKTR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
		Minum (SPAM) yang disuon														
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	100	194.105.800,00	100	194.105.600,00	100	238.504.400,00	100	238.504.400,00	100	238.504.400,00	100	238.504.400,00	SDACKTR
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	83	28.488.746.242,00	83	10.363.649.000,00	5	2.000.000.000,00	5	2.000.000.000,00	5	2.000.000.000,00	5	2.000.000.000,00	SDACKTR
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	0	-	6	4.000.000.000,00	6	2.500.000.000,00	6	2.500.000.000,00	6	2.500.000.000,00	6	2.500.000.000,00	SDACKTR
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	-	1025	4.000.000.000,00	1125	5.261.495.600,00	1125	5.261.495.600,00	1125	5.261.495.600,00	1125	5.261.495.600,00	SDACKTR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	%	81,83%	2.389.132.000,00	81,84%	12.356.203.200,00	81,85%	3.250.000.000,00	81,86%	3.250.000.000,00	81,87%	3.250.000.000,00	81,88%	3.250.000.000,00	SDACKTR
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana IPAL & IPLT yang terbangun (unit)	unit		2.389.132.000,00		12.356.203.200,00	0	-		3.250.000.000,00		3.250.000.000,00		3.250.000.000,00	SDACKTR
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Dokumen	1	199.800.000,00	1	199.800.000,00	1	500.000.000,00	0	-	0	-	0	-	SDACKTR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
		Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dausun														
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	MA ³ /Hari	2	2.169.332.000,00	2	2.156.403.200,00	2	2.500.000.000,00	2	3.000.000.000,00	2	3.000.000.000,00	2	3.000.000.000,00	SDACKTR
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	MA ³ /Hari	0	-	1	10.000.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	SDACKTR
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	RT	0	-	0	-	1000	250.000.000,00	1000	250.000.000,00	1000	250.000.000,00	1000	250.000.000,00	SDACKTR

5.3.4
Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 5. 28
Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Perumahan Rakyat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya pengembangan perumahan	%	100	363.202.500	100	416.000.000	100	2.416.000.000	100	2.613.000.000	100	1.480.000.000	100	1.480.000.000	DPKP
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya pengembangan perumahan	%	100	363.202.500	100	280.000.000	100	380.000.000	100	480.000.000	100	480.000.000	100	480.000.000	DPKP
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	dokumen	1	263.202.500	4	130.000.000	3	230.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	
	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	dokumen	12	13.202.500	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	250.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
	- Pendataan rumah tinggal di kecamatan			1	250.000.000											
	- Pendataan rumah di lokasi rawan bencana					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	.000.000	
	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (untuk korban bencana)	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	dokumen	-	-	-	-	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase luas pembangunan dan rehabilitasi relokasi program Kabupaten/ Kota	%	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang terehabilitasi	unit rumah	5	100.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	
	- Rehab rumah bagi korban bencana (pasca bencana)		unit rumah	5	100.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit rumah		-		-		-	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya pengembangan perumahan	%	-	-	100	136.000.000	100	2.036.000.000	100	2.033.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	DPKP
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota				4	100.000.000									
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	dokumen			1	100.000.000									
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan yang dilakukan	kali	-	-	2	36.000.000	2	36.000.000	2	33.000.000	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	orang	-	-	300	36.000.000	300	36.000.000	275	33.000.000	-	-	-	-	
	- Sosialisasi rusun terhadap warga yang terdampak yang tidak memiliki legalisasi terhadap kepemilikan tanah															
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	-	-	100	-	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota - Pematangan lahan untuk mendirikan rumah susun - Penyediaan pendukung PSU rumah susun	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	rumah tangga	-	-	-	-	875	2.000.000.000	875	2.000.000.000	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	unit rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	875	1.000.000.000	900	1.000.000.000	

5.3.5 Urusan Ketertiban Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 5. 29 Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Ketertiban Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan transtibum	%	100	342.660.800	100	609.983.230	100	670.981.563	100	738.079.708	100	811.987.679	100	883.076.447	SATPOL PP
	Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Persentase penanganan gangguan transtibum	%	100	214.660.000	100	618.673.990	100	670.431.290	100	627.474.419	100	690.221.861	100	769.244.047	
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	8	8.400.000	8	16.496.200	8	18.145.820	8	19.980.402	8	21.956.442	8	24.152.086	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuara Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	122	93.650.000	122	103.015.000	122	113.316.500	122	124.648.150	122	137.112.965	122	150.624.262	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2014		2015		2016		2017		2018		2019		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dideteksi Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.	laporan	18	94.400.000	40	362.780.400	40	399.058.440	40	438.964.284	40	482.860.712	40	531.146.784	
1	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	laporan	20	18.400.000	20	36.282.300	20	39.910.530	20	43.901.583	20	48.291.741	20	53.120.915	SATPOL PP
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	%	100	92.478.500	100	52.543.800	100	57.798.180	100	63.577.998	100	69.935.798	100	76.929.378	
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	laporan	6	92.478.500	6	52.543.800	6	57.798.180	6	63.577.998	6	69.935.798	6	76.929.378	
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	%	100	35.332.300	100	38.865.530	100	42.752.083	100	47.027.291	100	51.730.020	100	56.903.022	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	laporan	3	35.332.300	3	38.865.530	3	42.752.083	3	47.027.291	3	51.730.020	3	56.903.022	
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN	%	100	<u>443.412.388</u>	100	<u>5.679.505.810</u>	100	<u>989.273.991</u>	100	<u>1.969.995.780</u>	100	<u>3.062.416.858</u>	100	<u>1.685.033.644</u>	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan kejadian kebakaran	%	100	325.891.800	100	5.427.605.760	100	712.183.936	100	1.655.196.720	100	3.327.137.892	100	1.286.226.661	
	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota Setiap Tahunnya	dokumen	2	236.458.600	2	260.102.260	2	286.112.486	2	314.723.735	2	346.196.108	2	380.815.719	SATPOL PP
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kelempagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	20	89.435.000	30	96.378.500	40	108.218.350	50	119.037.985	60	130.941.784	70	144.035.962	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	unit	0	-	392	5.069.125.000	277	317.855.100	65	1.221.435.000	2	2.650.000.000	82	761.375.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	%	100	117.820.788	100	261.800.060	100	277.090.088	100	304.798.061	100	335.278.967	100	368.806.883	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang	318	30.470.788	2400	156.145.050	2400	171.759.555	2400	188.935.511	2400	207.829.062	2400	228.611.968	
	Sub Kegiatan Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	desa / kelurahan	110	87.080.000	55	95.755.000	50	105.330.500	50	115.863.550	50	127.449.905	50	140.194.896	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															BPBD
	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana															
	Sub Kegiatan: Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	
	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana															
	Sub Kegiatan: Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
		sampai dengan dinyatakan sah/legal														
	Sub Kegiatan: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Sosialisasi, bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	65732	6.573.200.000	65732	6.573.200.000	65732	6.573.200.000	65732	6.573.200.000	65732	6.573.200.000	65732	6.573.200.000	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Laporan	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terdapat di daerah rawan bencana	Laporan	75	1.500.000.000	75	1.500.000.000	75	1.500.000.000	75	1.500.000.000	75	1.500.000.000	75	1.500.000.000	
	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana															
	Sub Kegiatan: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Sosialisasi, bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	65732	41.082.500.000	65732	41.082.500.000	65732	41.082.500.000	65732	41.082.500.000	65732	41.082.500.000	65732	41.082.500.000	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Laporan	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	
	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan															

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	informasi publik KIE per jenis bencana															
	Sub Kegiatan: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Sosialisasi, bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	65732	41.082.500.000	65732	41.082.500.000	65732	41.082.500.000	65732	41.082.500.000	65732	41.082.500.000	65732	41.082.500.000	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															
	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)															
	Sub Kegiatan: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan Sosialisasi, bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	375	1.181.250.000	375	1.181.250.000	375	1.181.250.000	375	1.181.250.000	375	1.181.250.000	375	1.181.250.000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2025		2026		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Sub Kegiatan: Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdelops) dengan Makkumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	20	5.000.000.000	20	5.000.000.000	20	5.000.000.000	20	5.000.000.000	20	5.000.000.000	20	5.000.000.000	
	Sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasa n	11	2.750.000.000	11	2.750.000.000	11	2.750.000.000	11	2.750.000.000	11	2.750.000.000	11	2.750.000.000	
	Sub Kegiatan: Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	115364	1.225.000.000	1E+05	1.225.000.000	115364	1.225.000.000	115364	1.225.000.000	115364	1.225.000.000	115364	1.225.000.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	115364	116.640.900.000	1E+05	116.640.900.000	115364	116.640.900.000	115364	116.640.900.000	115364	116.640.900.000	115364	116.640.900.000	
	Peningkatan kapasitas personal/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparat yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)															
	Sub Kegiatan: Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan	Orang	65732	123.247.500.000	65732	123.247.500.000	65732	123.247.500.000	65732	123.247.500.000	65732	123.247.500.000	65732	123.247.500.000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
		pengecehan dan mitigasi bencana														
	Sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	11	2.750.000.000	11	2.750.000.000	11	2.750.000.000	11	2.750.000.000	11	2.750.000.000	11	2.750.000.000	
	Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	35	350.000.000	35	350.000.000	35	350.000.000	35	350.000.000	35	350.000.000	35	350.000.000	
	Sub Kegiatan: Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	4800	4.800.000.000	4800	4.800.000.000	4800	4.800.000.000	4800	4.800.000.000	4800	4.800.000.000	4800	4.800.000.000	
	Sub Kegiatan: Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	3000	5.700.000.000	3000	5.700.000.000	3000	5.700.000.000	3000	5.700.000.000	3000	5.700.000.000	3000	5.700.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	50	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Orang	50	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	50	350.000.000	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
		Pasca bencana (R3P)														
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															
	Aktivasi sistem komando penengangan darurat bencana															
	Sub Kegiatan: Aktivasi Sistem Komando Penengangan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penengangan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	
	Pendataan terhadap warga yang terkena/merjadi korban bencana															
	Sub Kegiatan: Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	3	1.200.000.000	3	1.200.000.000	3	1.200.000.000	3	1.200.000.000	3	1.200.000.000	3	1.200.000.000	
	Sub Kegiatan: Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	115364	1.225.000.000	1E+05	1.225.000.000	115364	1.225.000.000	115364	1.225.000.000	115364	1.225.000.000	115364	1.225.000.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	115364	116.640.900.000	1E+05	116.640.900.000	115364	116.640.900.000	115364	116.640.900.000	115364	116.640.900.000	115364	116.640.900.000	
	Melakukan respon cepat darurat bencana															
	Sub Kegiatan: Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	3	1.200.000.000	3	1.200.000.000	3	1.200.000.000	3	1.200.000.000	3	1.200.000.000	3	1.200.000.000	
	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas															

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpedu	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana															
	Sub Kegiatan: Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	115364	1.225.000.000	1E+05	1.225.000.000	115364	1.225.000.000	115364	1.225.000.000	115364	1.225.000.000	115364	1.225.000.000	
	Sub Kegiatan: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	115364	116.640.900.000	1E+05	116.640.900.000	115364	116.640.900.000	115364	116.640.900.000	115364	116.640.900.000	115364	116.640.900.000	

5.3.6
Urusan Sosial

Tabel 5. 30
Rencana Program Kegiatan Pemenuhan Pelayanan SPM di Bidang Sosial

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	2024		2025		2026		2027		2028		2029		Perangkat Daerah
				Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memerlukan Rehabilitasi	%	100	1.618.801.635	100	2.070.111.107	100	3.072.916.310	100	3.579.242.713	100	4.258.948.460	100	5.024.573.460	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi	%	100	1.618.801.635	100	2.070.111.107	100	3.072.916.310	100	3.579.242.713	100	4.258.948.460	100	5.024.573.460	Dinas Sosial

Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	112	857.500.000	212	1.623.125.000	312	2.388.750.000	412	3.154.375.000	512	3.920.000.000	612	4.685.625.000	Dinas Sosial
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	19	84.046.895	20	88.473.574	20	88.473.574	15	66.355.180	15	66.355.180	15	66.355.180	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	788	373.796.000	288	136.615.797	788	373.796.000	288	136.615.797	288	136.615.797	288	136.615.797	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga/Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	988	282.980.740	588	168.401.736	588	168.401.736	588	168.401.736	288	82.482.483	288	82.482.483	Dinas Sosial
Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	3.495.000	50	3.495.000	50	3.495.000	50	3.495.000	50	3.495.000	50	3.495.000	Dinas Sosial
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	17.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan Bencana	%	100	92.006.016	100	122.782.556	100	164.321.959	100	245.881.361	100	307.440.764	100	369.000.167	Dinas Sosial

	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapatkan pelayanan	%	100	92.896.015	100	122.762.556	100	184.321.950	100	245.881.361	100	307.440.764	100	369.000.167	Dinas Sosial
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	91.449.015	200	121.832.020	300	182.898.030	400	243.884.040	500	304.830.050	600	365.796.060	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	332.000	100	474.286	150	711.429	200	948.571	250	1.185.714	300	1.422.857	Dinas Sosial
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	8	285.000	10	356.250	20	712.500	30	1.068.750	40	1.425.000	50	1.781.250	Dinas Sosial

5.4 Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

- 1) Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
- 2) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b) Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d) Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e) Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f) Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d) Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e) Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 4) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a) Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b) Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d) Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e) Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- f) Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 5) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a) Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b) Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 6) Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
 - c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan dasar.
 - d) Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e) Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- 7) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d) Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e) Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 8) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a) Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b) Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d) Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e) Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f) Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 9) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a) Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- b) Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 10) Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
 - c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB VI

MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

6.1 MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tahapan untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja Rencana Aksi Penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM. Secara prinsip, monitoring dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana (tercapai atau tidak). Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Evaluasi dilakukan saat kegiatan selesai dilaksanakan guna memastikan apakah capaian sesuai dengan target. Bila ditemukan ketidaksesuaian antara target dan realisasi atau capaian maka digali informasi terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi, kemudian diupayakan rumusan solusi atau rekomendasi atas permasalahan atau kendala dimaksud. Hasil evaluasi menjadi input bagi kepentingan pelaksanaan kepentingan proses selanjutnya.

Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM sesuai dengan bidang urusannya secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi penerapan SPM Daerah dikoordinasikan oleh Tim Penerapan SPM Daerah. Monitoring dan evaluasi oleh Tim Penerapan SPM Daerah dilaksanakan pada setiap akhir triwulan melalui rapat koordinasi dan/atau tinjauan lapangan jika diperlukan. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Tim Penerapan SPM Kabupaten Pasuruan.

6.2 MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

Pelaporan penerapan SPM dimanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 bahwa laporan penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Laporan penerapan SPM juga dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan

aplikasi. Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 menyebutkan bahwa laporan penerapan SPM digunakan:

- a. untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
- b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Sistematika pelaporan penerapan SPM Daerah melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan secara triwulan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII
PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan. Bidang Tramtibum dan Bidang Sosial. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral). Dalam penerapan SPM, Rencana Aksi penerapan SPM digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Demikian Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2029 yang kami sampaikan. Semoga dokumen Rencana Aksi ini dapat digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; serta pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam upaya pencapaian SPM di Daerah. Atas perhatiannya disampaikan ucapan terimakasih.

TELAH DI TELITI		
Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekretaris Daerah		
Asisten PKR		
Kepala Bappelitbangda		
Kabag. Hukum		
Kabag. Tapem		

Pj. BUPATI PASURUAN,


ANDRIYANTO